



**“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK BLT TERDAMPAK  
COVID-19 TAHUN 2020”**

**(Studi: Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)**

*The Role of The Village Government in The Implementation of The Utilization of  
Village Funds for BLT Affected by Covid-19 in 2020 (Case : Rejoso Kidul Village,  
Rejoso District, Pasuruan Regency)*

**SKRIPSI**

Oleh

Sabrina Murthi

NIM 170910201062

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**



**“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK BLT TERDAMPAK  
COVID-19 TAHUN 2020”**

**(Studi : Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)**

*The Role of The Village Government in The Implementation of The Utilization of  
Village Funds for BLT Affected by Covid-19 in 2020 (Case : Rejoso Kidul Village,  
Rejoso District, Pasuruan Regency)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai Sarjana  
Sosial

Oleh

Sabrina Murthi

NIM 170910201062

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, dan pengarahan serta pelajaran hidup agar penulis mempunyai mental yang kuat yang berguna untuk masa depan.
2. Bapak Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing anggota yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat terbaiknya untuk penulis.
3. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember yang sudah memberikan pengajaran, pengarahan, dan kemudahan selama perkuliahan.
4. Pihak Kantor Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan kesempatan penelitian hingga skripsi ini selesai.
5. Kedua orangtua, Bapak H. Muamar Khadafi S.E dan Ibu Yohana Susan atas segala pengorbanan, nasehat, dan doa baik yang tidak pernah berhenti. Keduanya lah yang membuat saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian.
6. Adik Rally Aresy Murthi yang selalu menjadi alasan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Steven Irvando yang telah memberikan semangat, doa, dan saran serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat Pipin, Palupi, Regina, Nadia, Nyik, Nafa, Adel, Ayu, Yuli, Shavira, Tabi, Ery, Ivan, Juna, Kong, Yudha, Rinaldy, Windi, Athala, Dimas yang banyak membantu dan memberikan kenangan selama di Jember, I'm so grateful to have you all.
9. Teman-teman prodi Administrasi Negara Universitas Jember yang banyak memberikan cerita semasa menjadi mahasiswa.
10. Untuk orang yang pernah menyakit, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan menjadi orang yang sekuat ini, tanpa mereka mungkin penulis tidakakan pernah tahu rasanya sakit, dan karena mereka penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

11. Semua pihak yang bertanya “Kapan Sidang?”, “Kapan Wisuda?”, “Kapan Nyusul?” dan lain sejenisnya, kalian adalah alasan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Katy Perry dan Adele yang sudah menginspirasi dalam setiap lagunya.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*




**MOTTO**

Musuh yang Paling Berbahaya di atas Dunia Ini Adalah Penakut dan Bimbang.  
Teman yang Paling Setia Hanyalah Keberanian dan Keyakinan yang Teguh.

(Andrew Jackson)

Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, dan  
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan.



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Sabrina Murthi

NIM : 170910201062

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kerja ilmiah yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 31 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Sabrina Murthi  
NIM 170910201062

**HALAMAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK BLT TERDAMPAK  
COVID-19 TAHUN 2020**

**(Studi : Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)**

**Oleh:**

**Sabrina Murthi**

**NIM 170910201062**

**Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si.**

**Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada:

hari/tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji :

Ketua

Anggota

Drs. Anastasia Murdyastuti, M.Si  
NIP 195805101987022001

M. Hadi Makmur, S.Sos. M.AP  
NIP 197410072000121001

Mengesahkan,  
Dekan

Dr. Djoko Poernomo, M.Si  
NIP 196002191987021001

**RINGKASAN**

**Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 ( Studi : Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan);** Sabrina Murthi; 170910201062; 2022: 141 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Pemerintah Desa Rejoso Kidul Kabupaten Rejoso Kabupaten Pasuruan dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai tahun 2020. Program BLT Dana Desa adalah program pemerintah untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.. Dana desa akanSalah satu desa di Kabupaten Pasuruan yang merealisasikan Program Bantuan Tunai Dana Desa adalah Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Desa Rejoso Kidul merupakan desa yang masyarakatnya memiliki taraf ekonomi yang paling rendah dibandingkan desa lainnya yang berada di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Sehingga semenjak adanya pandemi COVID-19 sangat mengganggu perekonomian masyarakat di desa tersebut. Ditengah wabah covid 19 ini, peran pemerintah desa sangat di butuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang terdampak di bidang ekonomi yang ada, karena tugas dari pemerintah desa dalam menangani wabah Covid 19 ini yaitu: Pertama, perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah, Kedua, perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid 19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidak jelasan informasi. Ketiga, perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid 19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Keempat, perangkat desa dapat membuat pranata

sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.

Pemerintah Desa Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desamerupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat Desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa PDTT No 11 Tahun 2019 tentang prioritas dana desa tahun 2020 yang menjelaskan bahwa dana desa semenjak adanya pandemi Covid-19 diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT di desa sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT di desa. Dan bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa. Sehingga peran pemerintah disini sangat diharapkan terutama pada perekonomian, peran tersebut diharapkan menjadi peran positif diantaranya kewajiban moral untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa. Teori peran disini peneliti menggunakan Sugiri (2012:34), peran diartikan sebagai laku, halberlaku,/bertindak, pemeran, pelaku, pemain sedangkan peranan (role) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. Dalam konteks kelembagaan lain peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional


(institutional order) suatu lembaga. Jadi, peranan diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah, maka dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan

Dana bantuan sosial dalam bentuk BLT ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin yang terkena dampak wabah COVID-19, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan masyarakat desa. Atau dengan kata lain, program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang muncul dapat menyebabkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka karena perubahan sosial, sehingga berbagai bantuan diberikan seperti dana kompensasi berupa bantuan tunai langsung kepada rumah tangga miskin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai dana desa tahun 2020. Sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil arsip-arsip desa dan buku pedoman BLT Dana Desa. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik kondensasi data, selanjutnya diverifikasi, dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber sumber yaitu pada triangulasi sumber uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang valid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk BLT adalah menambah alokasi dana desa kepada bupati/walikota karena tingginya angka kemiskinan di Desa Rejoso

Kidul Kabupaten Pasuruan. Dalam perencanaannya pemerintah desa menerbitkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) Rejoso Kidul Nomor 02 Tahun 2020 tentang penetapan keluarga manfaat BLT Desa dan mengeluarkan SK pembentukan relawan Covid-19 serta melakukan penyaluran selama 7 kali (bulan April-Oktober 2020) yang seharusnya 9 kali (April-Desember 2020) dikarenakan keterbatasan anggaran dana. Oleh karena itu dikeluarkan Perkades Nomor 09 Tahun 2020 tentang tidak tersedia cukup anggaran per bulan untuk penyaluran bantuan langsung tunai dana desa selama 9 bulan tahun anggaran 2020. Dan dalam penyalurannya ditemukan masalah yaitu adanya salah sasaran penerima program BLT Dana Desa di Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Terdapat keluarga yang tidak seharusnya memperoleh bantuan namun mendapatkan bantuan BLT Dana Desa



## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peran Pemerintah Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak berikut

1. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, dan pengarahan Bapak Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing anggota yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat terbaiknya untuk penulis.
2. Pihak Kantor Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan kesempatan penelitian hingga skripsi ini selesai.
3. Kedua orangtua, Bapak H. Muamar Khadafi S.E dan Ibu Yohana Susan serta Steven Irvando atas segala pengorbanan, nasehat, dan doa baik yang tidak pernah berhenti. Keduanya lah yang membuat saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian.

Jember, Juni 2022  
Penulis,

Sabrina Murthi  
NIM 170910201062

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Administrasi Publik.....	11
2.2 Administrasi Pemerintahan Desa.....	12
2.3 Peran Pemerintah Desa.....	14
2.4 Pemanfaatan Dana Desa.....	16
2.4.1 Dana Desa.....	16
2.4.2 Bantuan Langsung Tunai.....	18
2.5 Kerangka Teori.....	20
2.6 Penelitian Terdahulu.....	21
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Pendekatan Penelitian.....	23

3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
3.3	Objek dan Fokus Penelitian .....	25
3.4	Data dan Sumber Data.....	26
3.5	Teknik dan Alat Perolehan Data.....	27
3.6	Teknik Menguji Keabsahan Data .....	28
3.7	Teknik Analisis dan Penyajian Data.....	29
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>32</b>
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1	Sejarah Desa.....	32
4.1.2	Letak Geografis Wilayah .....	32
4.1.3	Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah.....	33
4.1.4	Tingkat Ekonomi.....	37
4.1.5	Pendidikan.....	38
4.1.6	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	39
4.2	Deskripsi Informan Penelitian.....	41
4.3	Penyajian Data Penelitian .....	42
4.3.1	Gambaran Umum Program BLT Dana Desa .....	42
4.3.2	Peran Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Program BLT Dana Desa di Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan .....	47
4.4	Analisis Hasil Penelitian .....	66
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>		<b>69</b>
5.1	Kesimpulan .....	69
5.2	Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>73</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Tingkat kesejahteraan per desa di Kecamatan Rejoso .....	5
Tabel 1. 2 Data PBB per desa di Kecamatan Rejoso Kidul Kabupaten Pasuruan ...	6
Tabel 1. 3 Rincian penerima BLT Dana Desa 2020 di Desa Rejoso Kidul.....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3. 1 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....	28
Tabel 4. 1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa.....	32
Tabel 4. 2 Luas wilayah menurut penggunaan .....	33
Tabel 4. 3 Daftar sumber daya alam di Desa Rejosokidul.....	34
Tabel 4. 4 Demografi DDsa Rejoso Kidul menurut usia .....	35
Tabel 4. 5 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.....	36
Tabel 4. 6 Data tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Rejoso .....	37
Tabel 4. 7 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Rejoso Kidul .....	38
Tabel 4. 8 Data administratif Desa Rejoso Kidul.....	39
Tabel 4. 9 Data wilayah administratif Desa Rejoso Kidul.....	40
Tabel 4. 10 Tabel jumlah penerima per dusun .....	58
Tabel 4. 11 Anggaran BLT Desa Rejoso Kidul tahun 2020 (Rp) .....	62

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep/Teori .....	20
Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	29
Gambar 4. 1 Bagan organisasi pemerintahan Desa Rejoso Kidul.....	39
Gambar 4. 2 Alur Pendataan Calon Penerima BLT DD .....	45
Gambar 4. 3 Proses Verifikasi Calon Penerima BLT Dana Desa .....	46
Gambar 4. 4 Musyawarah Desa dan Sosialisasi.....	51
Gambar 4. 5 Perkades Rejoso Kidul Tahun 2020 .....	53
Gambar 4. 6 Perubahan RAB sub bidang Keadaan Mendesak Th.2020 .....	54
Gambar 4. 7 SK dan Surat Tugas Pembentukan Relawan Desa Covid-19.....	55
Gambar 4. 8 Daftar KPM BLT Desa Rejoso Kidul Tahun 2020 .....	57
Gambar 4. 9 Penyaluran BLT-DD Tahap 1 .....	63

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	73
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember.....	75
Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan .....	76
Lampiran 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07 tentang Pengelolaan Dana Desa .....	77
Lampiran 5. Peraturan Menteri Desa (PERMENDES) No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	86
Lampiran 6. Perkades Rejoso Kidul tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020Perkades... 97	
Lampiran 7. Perkades Rejoso Kidul tentang Tidak Tersedia Cukup Anggaran per Bulan Untuk Penyaluran BLT Dana Desa selama 9 Bulan Tahun Anggaran 2020 .....	108
Lampiran 8. SK Pembentukan Relawan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.....	114
Lampiran 9.Laporan realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Rejoso Kidul.....	121
Lampiran 10. Daftar Hadir Penerima BLT Dana Desa.....	124
Lampiran 11. Transkrip Wawancara.....	133
Lampiran 12 Dokumentasi.....	139

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Pemerintah Desa Rejoso Kidul Kabupaten Rejoso Kabupaten Pasuruan dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai tahun 2020. Obyek penelitian ini adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020. Program BLT Dana Desa adalah program pemerintah untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 atau yang disebut Pandemi COVID-19 merupakan sebuah wabah virus yang diduga berasal dari pasar hewan di Wuhan, China. Virus yang menyebar dengan cepat ini membawa dampak yang begitu signifikan di seluruh negara, salah satunya adalah Indonesia. Adanya pandemi ini berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Adapun dampak utama yang terjadi secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat muncul dalam bidang kesehatan dan perekonomian. Hal ini tentunya menurunkan kesejahteraan masyarakat terlebih untuk masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian rendah ditambah dengan adanya pemutusan hubungan tenaga kerja yang menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian secara umum. Jika kondisi seperti ini tidak bisa diatasi dengan baik maka menyebabkan ketidakstabilan sosial. Dalam hal ini kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani masalah kemiskinan yang disebabkan adanya pandemi *Covid-19*. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan mereka di tengah masa pandemi (Pengertian Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) <https://news.detik.com> diakses 12 September 2020).

Pandemi *Covid-19* menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian masyarakat pedesaan. Terlebih dampak yang dirasakan bagi pekerja musiman yang mengharuskan kembali ke desa. Dalam menghadapi pandemi *Covid-19* yang menekan perekonomian di desa, maka

perangkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa dapat membantu masyarakat miskin yang terkena dampak COVID-19.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas menteri keuangan nomor 205/PMK.07 tentang pengelolaan dana desa. Dengan berdasarkan ini Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk pandemi Covid-19. Menurut data dari Kemendes, dana desa yang dialihkan untuk BLT sekitar 31% dari total Rp 72 triliun atau sebesar Rp 22,4 triliun. Program itu akan disalurkan bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) terdampak Covid-19 dan diserahkan oleh kepala desa serta perangkat desa. Alokasi pemberian BLT dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran dana desa. Pertama, desa yang memiliki anggaran kurang dari Rp 800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25%. Kedua, desa yang memiliki anggaran Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30%. Dan ketiga adalah desa dengan anggaran di atas Rp 1,2 miliar BLT yang dialokasikan 35%. Dana Desa akan fokus ke tiga hal yaitu penanganan Covid-19, Program Padat Karya Tunai Desa dan BLT. (Firman, 2020)

Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah memberikan instrumen baru untuk meminimalisir dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (i) disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa yang digunakan untuk

Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*.

Selain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, terdapat kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 8A yang berbunyi.

(1) Bencana non alam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- a. Pandemi *corona virus disease 2019 (Covid-19)*
- b. Pandemi flu burung
- c. Wabah penyakit cholera dan/atau
- d. Penyakit menular lainnya

(2) Penanganan dampak pandemi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

(4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan kebijakan dari Menteri Desa yang awalnya Dana Desa dialokasikan untuk infrastruktur Desa, namun adanya pandemi COVID-19, maka Dana Desa dialihkan untuk penanganan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya di pedesaan. Kebijakan dari Menteri Desa tersebut diprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa untuk bantuan penanganan COVID-19. Pemerintah melakukan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat Desa.

Salah satu desa di Kabupaten Pasuruan yang merealisasikan Program Bantuan Tunai Dana Desa adalah Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Desa Rejoso Kidul merupakan desa yang masyarakatnya memiliki taraf ekonomi yang paling rendah dibandingkan desa lainnya yang berada di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Sehingga semenjak adanya pandemi COVID-19 sangat mengganggu perekonomian masyarakat di desa tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dalam tabel data tingkat kesejahteraan dan pajak sebagai berikut berikut.

Tabel 1. 1 Tingkat kesejahteraan per desa di Kecamatan Rejoso

	Desa/ Villages	Pra Sejahtera/ pre prosperous	Keluarga Sejahtera/ Welfare Family			
			I	II	III	III +
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sadengrejo	123	220	293	57	1
2.	Pandanrejo	121	255	249	30	0
3.	Ketegan	48	84	102	96	0
4.	Toyaning	129	212	559	196	9
5.	Arjosari	34	185	387	463	2
6.	Kemantren Rejo	123	189	620	107	9
7.	Segoropuro	92	183	466	102	0
8.	Patuguran	102	124	205	92	0
9.	Rejoso Lor	82	198	623	93	3
10.	Kawisrejo	120	213	78	99	3
11.	Rejoso Kidul	171	352	92	24	0
12.	Kedungbako	32	112	210	25	1
13.	Manikrejo	49	167	230	29	0
14.	Karang Pandan	53	81	196	58	3
15.	Sambirejo	164	142	179	392	0
16.	Jarangan	128	156	141	104	0
	J u m l a h	1.571	2.873	4.630	1.967	31

Sumber: Data Kesejahteraan di Kecamatan Rejoso Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan sedangkan Desa Rejoso Kidul memiliki angka Pra Sejahtera paling tinggi diantara desa lainnya di Kecamatan Rejoso sebanyak 171 jumlah keluarga. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indicator keluarga sejahtera/indicator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*). Dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan di Desa Rejoso Kidul Kecamatan Pasuruan tergolong yang paling rendah.

Tabel 1. 2 Data PBB per desa di Kecamatan Rejoso Kidul Kabupaten Pasuruan

Desa/ Villages	B a k u	Realisasi	Sisa yang belum terbayar
	PBB	Pemasukan	
1. Sadengrejo	Rp 89,517,345	Rp 37,931,525	Rp 51,585,820
2. Pandanrejo	Rp 27,466,391	Rp 1,626,295	Rp 25,840,096
3. Ketegan	Rp 31,595,499	Rp 6,708,680	Rp 24,886,819
4. Toyaning	Rp 40,565,327	Rp 1,427,034	Rp 39,138,293
5. Arjosari	Rp 87,000,933	Rp 5,443,610	Rp 81,557,323
6. Kemantren Rejo	Rp 40,410,319	Rp 17,825,044	Rp 22,585,275
7. Segoropuro	Rp 51,697,032	Rp 424,638	Rp 51,272,394
8. Patuguran	Rp 27,560,717	Rp 384,294	Rp 27,176,423
9. Rejoso Lor	Rp 96,423,245	Rp 9,760,623	Rp 86,662,622
10. Kawisrejo	Rp 80,335,379	Rp 16,003,031	Rp 64,332,348
11. Rejoso Kidul	Rp 63,638,188	Rp 234,245	Rp 63,403,943
12. Kedungbako	Rp 48,033,096	Rp 6,060,639	Rp 41,972,457
13. Manikrejo	Rp 73,025,064	Rp 2,500,000	Rp 70,525,064
14. Karang Pandan	Rp 26,139,916	Rp 1,014,252	Rp 25,125,664
15. Sambirejo	Rp 86,127,256	Rp 4,378,829	Rp 81,748,427
16. Jarangan	Rp 85,215,271	Rp 13,852,691	Rp 71,362,580
Jumlah/ Total	Rp 954,750,978	Rp 125,575,430	Rp 829,175,548

Sumber: Data tingkat kesejahteraan Kecamatan Rejoso Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak yang dilakukan masyarakat Desa Rejoso yang paling rendah. Salah satu faktor penyebab kemampuan membayar pajak adalah keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Taraf ekonomi yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi di Desa

Rejoso Kidul ini diperparah dengan kondisi adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat desa rejoso kidul semakin terganggu. Berdasarkan latar belakang desa tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di desa tersebut dengan alasan Desa Rejoso Kidul memiliki taraf ekonomi yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan desa lainnya berdasarkan data kesejahteraan dan data pajak di Kantor Kecamatan Desa Rejoso Kidul Kabupaten Pasuruan

Sebagai upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan perekonomian desanya di tengah pandemi, berdasarkan kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan COVID-19 pemerintahan Desa Rejoso Kidul menerbitkan peraturan kepala desa (PERKADES) dan merealisasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan untuk desa untuk membantu perekonomian masyarakatnya yang terdampak COVID-19. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui data penerima bantuan desa dihasilkan jumlah penerima bantuan langsung tunai COVID-19 di Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan berjumlah 184 Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp. 600.000 bulan April-Juni dan Rp. 300.000 pada bulan Juli-Oktober (7 kali penyaluran) yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3 Rincian penerima BLT Dana Desa 2020 di Desa Rejoso Kidul

No	Dusun	Jumlah Penerima (KK)	Salur 1,2,3 (Rp)/bulan	Salur 4,5,6,7 (Rp)/bulan
1	Karanganyar	37	600.000	300.000
2	Krandon Kidul	34	600.000	300.000
3	Krandon Lor	27	600.000	300.000
4	Pesu	26	600.000	300.000
5	Puritan	24	600.000	300.000
6	Balidono	19	600.000	300.000
7	Popoh	17	600.000	300.000

Sumber: PerkaDES Nomor 02 tahun 2020

Pemberian BLT Dana Desa ditunjukkan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima Program Keluarga Harapan

(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja. Adapun kriteria yang termasuk penerima PKH sebagai berikut.

1. Ibu hamil/nifas
2. Anak usia PAUD
3. Anak usia SD, SMP, dan SMA
4. Disabilitas berat
5. Lanjut usia mulai dari 70 tahun

Kriteria penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah:

1. Masuk dalam daftar Penerima Manfaat (DPM)

Sedangkan kriteria penerima Kartu Prakerja sebagai berikut:

1. WNI
2. Usia diatas 18 tahun
3. Tidak sedang sekolah atau menempuh pendidikan
4. Sembako Jabodetabek
5. BST Kemensos berupa bantuan sosial khusus, dan
6. JPS dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Penetapan data keluarga miskin di desa diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa Khusus BLT Dana Desa (Musdesus BLT DD). Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa (Bappenas, 2020).

Berdasarkan penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa adanya salah sasaran penerima program BLT Dana Desa di Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Hal ini dilihat dari temuan bahwa terdapat keluarga yang tidak seharusnya memperoleh bantuan namun mendapatkan bantuan BLT Dana Desa. Dari pemaparan dan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintahan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk

BLT Dana Desa yang dilakukan di Desa Rejoso Kidul yang juga memiliki notabene desa paling miskin di antara kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Creswell (2016:26) menjelaskan bahwa masalah berasal dari kekosongan literatur, dan konflik pada hasil penelitian dalam literatur, topik-topik yang telah diabaikan dalam literatur, kebutuhan untuk mengangkat suara partisipan yang termarginalisasi dalam masalah “kehidupan nyata” yang dijumpai di tempat kerja, rumah, masyarakat, dan sebagainya. Creswell (2016:332) menyatakan bahwa masalah penelitian adalah masalah atau isu yang menjadi sebab adanya sebuah penelitian. Berangkat dari definisi di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk bantuan langsung tunai dana desa 2020 di Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sugiyono (2016:282) mengemukakan tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi, menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan dan memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran atas target yang ingin dicapai oleh peneliti agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan oleh peneliti. Berdasarkan definisi tujuan penelitian tersebut maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah dapat mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai di Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Sugiyono (2016:283) manfaat penelitian adalah dampak dari tercapainya tujuan. Adapun manfaat penelitian yang ingin diperoleh oleh peneliti yaitu sebagai berikut.

a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dari penulisan laporan penelitian ini adalah dapat menambah khasanah dan literatur berupa konsep terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan yaitu menjadi bahan masukan secara positif bagi pihak terkait yang terlibat dalam Pelaksanaan BantuanLangsung Tunai Dana Desa 2020

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Administrasi Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi merupakan usaa-usaha kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi berkaitan juga dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan pada lembaga pemerintahan. Sedangkan Publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa publik adalah orang banyak (umum), atau semua orang yang datang, menonton, mengunjungi dan sebagainya, secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrane*, yang berarti membantu, melayani, dan memenuhi. Administratio yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, pemerintahan, dan pengelolaan (Syafri, 2012:3). *Public* menurut Cutlip dan Allen (dalam Syafri, 2015:15) adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan.

Dalam perkembangannya administrasi publik dapat dikaji dan ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Nicholas Henry menyatakan bahwa terdapat 5 paradigma administrasi publik sebagai berikut.

- 1) Paradigma dikotomi politik dan administrasi publik, artinya pemisahan antara politik dan administrasi, pada paradigma ini administrasi publik dipisahkan dari ilmu politik sehingga tidak ada campur tangan politik dalam pelaksanaan administrasi publik.
- 2) Paradigma prinsip-prinsip administrasi, yaitu administrasi publik mencapai puncak kejayaannya dengan merumuskan prinsip-prinsipnya sendiri.
- 3) Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik, pada tahap ini disadari bahwa administrasi negara tidak terlepas dari ilmu politik maka dari itu administrasi negara termasuk didalam sub bagian ilmu politik.
- 4) Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi, ilmu administrasi yang dimaksud yaitu didalamnya termasuk teori organisasi dan manajemen,

artinya administrasi negara merupakan bagian yang didalamnya terdapat teori organisasi dan teori-teori manajemen.

- 5) Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara, yaitu pada tahap ini ilmu administrasi negara sudah berdiri sendiri dan memiliki fokus sendiri yang didalamnya mencakup organisasi, politik, manajemen, dan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma administrasi yang ke 5, yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Dan fokus dalam penelitian ini adalah peran pemerintahan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan lokusnya adalah pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa rejoso kidul.

## **2.2 Administrasi Pemerintahan Desa**

Kegiatan administrasi yang dilakukan dalam lingkup desa disebut administrasi pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016 administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa.

Penyelenggaraan dan pengembangan administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui : (1) Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register data; dan (2) Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan arti sempit dari administrasi yaitu pada pencatatan data dan informasi

Pemerintah Desa Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Menurut Syafi'ie (2017:136) secara etimologi, pemerintah dapat diartikan sebagai berikut.

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Sedangkan menurut Saparin dalam Suhana (2014:3) menyatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa dan pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini menunjukkan Pemerintahan Desa tidak hanya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa saja, tetapi juga menyelenggarakan urusan Pemerintah di atasnya terkait dengan Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan organisasi, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Nurcholis dalam Suhana (2014:6) pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penelitian ini yaitu pemerintahan dalam arti sempit adalah kepala desa dan perangkat desa. pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

### **2.3 Peran Pemerintah Desa**

Untuk memahami tentang peran pemerintah desa, hal pertama yang perlu dijelaskan adalah konsepsi mengenai peran dan pemerintah desa. Konsep peran sebagaimana yang dikemukakan Sugiri (2012:34) peran diartikan sebagai laku, hal berlaku,/bertindak, pemeran, pelaku, pemain sedangkan peranan (role) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. Dalam konteks kelembagaan lain peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (institutional order) suatu lembaga. Jadi, peranan diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu atau kelompok yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat. Oleh sebab itu, jika tindakan tersebut yang diharapkan maka seorang individu yang menduduki jabatan tertentu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pada suatu peristiwa.

Selanjutnya yang perlu dijelaskan dalam memahami peran pemerintah desa adalah mengenai peran pemerintahan itu sendiri. Definisi pemerintah berbeda dengan pemerintahan, jika pemerintahan terdiri dari badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau yang biasa disebut dengan trias politica, maka pemerintah hanya berupa badan eksekutif saja, badan eksekutif tersebut terdiri dari presiden dan para staffnya, berperan sebagai pelaksana pembangunan negara serta menyelenggarakan pemerintahan. Melihat definisi di atas maka dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah dari badan, eksekutif,

legislatif di tingkat desa, yakni terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa (staff desa) yang dalam hal ini disebut sebagai lembaga eksekutif desa.

Peran pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai adalah berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa PDTT No 11 Tahun 2019 tentang prioritas dana desa tahun 2020 yang menjelaskan bahwa semenjak adanya pandemi Covid-19 dana desa diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 di desa termasuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT di desa. Dan bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa. Sehingga peran pemerintah disini sangat diharapkan terutama pada perekonomian, peran tersebut diharapkan menjadi peran positif diantaranya kewajiban moral untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan kutipan dari lampiran II Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 pemerintah desa memiliki perannya masing-masing dalam mengawasi dan bertanggungjawab pada pemanfaatan dana desa.

1. Kepala desa dalam hal pemanfaatan dana desa ini adalah mengawasi, menyetujui dan merumuskan rancangan anggaran yang akan dialihkan untuk pandemi covid-19
2. Sekretaris desa berperan melakukan pengelolaan administrasi, mengelola keuangan, dan verifikasi. Sekretaris desa wajib meneliti kelengkapan, menguji kebenaran perhitungan tagihan, dan menguji ketersediaan dana
3. Bendahara desa berperan membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawab melalui laporan pertanggungjawaban
4. Kasie Kesejahteraan berperan dalam proses penyaluran dan pendistribusian bantuan langsung tunai pada masyarakat.

## 2.4 Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto, 2002:125).

Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Bila dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan disini adalah penggunaan dana desa yang dialihkan menjadi bantuan langsung tunai untuk meringankan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah memberikan instrumen baru untuk meminimalisir dampak pandemi *Covid- 19* terhadap perekonomian. Dalam pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan/pemanfaatan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa

### 2.4.1 Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 pada pasal 1 ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Pada tahun 2020 Dana Desa yang diluncurkan pemerintah sebesar Rp.72 triliun untuk 74.754 desa di Indonesia dan penggunaan Dana Desa dikhususkan dalam menangani/mengatasi pandemi. Terbitnya Perppu No.1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa (<http://tnp2k.go.id/>).

Jumlah Dana Desa untuk bantuan langsung tunai disesuaikan dengan total Dana Desa tahun 2020 yang diperoleh setiap desa. Jika desa memperoleh di bawah Rp.800 juta maka alokasi BLT sebesar 25%. Jika desa memperoleh Rp.800juta – Rp.1,2 miliar maka alokasi BLT sebesar 30%, dan jika desa memperoleh di

atas Rp.1,2 miliar maka alokasi BLT mencapai 35% (<https://finance.detik.com>). Dan jumlah satu orang penerima bantuan langsung tunai sebesar Rp. 600.000/bulan selama 3 bulan dan selanjutnya Rp. 300.000/bulan selama 3 bulan berikutnya (BAPPENAS, 2020:6).

#### **2.4.2 Bantuan Langsung Tunai**

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja tidak berhak menerima bantuan ini. Menurut Wynandin Imawan seperti yang dikutip (Maun 2020:6) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang

kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi covid-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial salah satunya program bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.40 tahun 2020 pada pasal 1 ayat 30 bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona virus disease (COVID-19). Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini. Jadi Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin di desa atau masyarakat terdampak covid-19 di desa untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Masyarakat calon penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut (BAPPENAS, 2020:7):

1. Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ pemilik kartu prakerja,
2. Mengalami kehilangan mata pencarian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan)
3. Mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
4. Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa.

Berikut adalah metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

- 1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah dana desa

- 2) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 – Rp 1,2 M mengalokasikan BLT maksimal sebesar 30% dari jumlah dana desa
- 3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1,2 M mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% dari jumlah dana desa.
- 4) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Dasar acuan tersebut termuat dalam Permendesa No 6 Tahun 2020 huruf Q poin 3 huruf c angka 1

## 2.5 Kerangka Teori

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintahan Desa Rejoso Kidul Kabupaten Rejoso Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran, agar nantinya peneliti mampu mendapatkan jalan keluar dengan mudah dalam menganalisis dan menjawab berbagai persoalan yang terjadi pada proses penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun kerangka berpikir yang dibuat oleh peneliti dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep/Teori

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Peran Pemerintah Kelurahan dalam Penyaluran BLT di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan Daerah, Kota Surakarta	Anggoro (2018)	Upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan laweyan kecamatan laweyan daerah kota surakarta untuk mengatasi hambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai antara lain mengupayakan persamaan persepsi diwujudkan dengan memaksimalkan pertemuan dengan berbagai bentuk wadah sosialisasi bersama masyarakat setempat, sehingga keberhasilan dari kelurahan yang peka terhadap fenomena yang berkembang dalam masyarakat	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai beserta hambatan dan upaya peran pemerintah terkait perannya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Analisis data yang diperoleh menggunakan analisa kualitatif model interaktif (menginteraksi komponen reduksi data, pengumpulan data hingga penyajian data)
Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Maesan Kabupaten	Wowiling (2020)	Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Maesan ini belum maksimal karena masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan masih banyak juga masyarakat yang membutuhkan bantuan ini sehingga perlu diadakan penyeleksian yang dalam hal ini dilakukan oleh	Topik atau program yang diteliti, salah satunya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Teori Peran dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2014:18) tentang model pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )

Minahasa Selatan		pemerintah desa		
Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan	Paat, Pangemanan, & Singkoh (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara organisasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang pada tahapan penerapannya oleh pemerintah desa.	Menggunakan metode <i>Purpusive Sampling</i> , sehingga informan yang akan dipilih adalah orang-orang yang diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti	Analisis data yang diperoleh menggunakan analisa kualitatif model interaktif (menginteraksi komponen reduksi data, pengumpulan data hingga penyajian data).

### **BAB 3**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut (Silalahi 2012:12). Kemudian menurut Sugiyono (2019:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam upaya meneliti suatu obyek tertentu.

Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:62) menjelaskan setidaknya ada enam subbab yang terkandung di dalam bab metodologi penelitian kualitatif. Pada penelitian ini komponen yang perlu disampaikan oleh peneliti dalam metode penelitian ialah sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian
2. Penentuan Lokasi Penelitian
3. Fokus Penelitian
4. Penentuan Informan Penelitian
5. Data dan Sumber Data
6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
7. Teknik Menguji Keabsahan Data
8. Teknik Penyajian dan Analisis Data

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Dimana penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subyek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif seperti yang dikemukakan Silalahi (2012:38) yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-

masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran pemerintahan desa Rejoso Kidul dalam penggunaan bantuan langsung tunai dana desa. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan penemuan empiris yang terdeskripsi dengan jelas dan rinci. Peneliti ingin melakukan penelitian kualitatif karena sifat dari masalah yang akan diteliti membutuhkan metode penelitian ini. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini, data yang disajikan dapat diperoleh melalui naskah wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan kondensasi data, display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dan waktu penelitian adalah serangkaian gambaran umum yang menjelaskan lokasi teknik pengumpulan data dalam sebuah riset. Berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember (2016:52) lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Rejo Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan.

Rasionalisasi peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Desa Rejoso Kidul merupakan desa yang memiliki taraf hidup rendah dan tingkat kemiskinan tinggi diantara desa lainnya di Kecamatan Rejoso

Kabupaten Pasuruan. Sehingga sangat layak mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

### 3.3 Objek dan Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang telah diobservasi oleh Spradley disebut dengan situasi sosial yang terdiri dari, *place* (tempat), *actor* (aktor), dan *activities* (aktivitas). Maka berdasarkan penjelasan tersebut, objek penelitian dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut.

#### 1. Tempat (*place*)

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, dan Kabupaten Pasuruan

#### 2. Pelaku (*actor*)

Dalam penelitian kualitatif, interaksi aktor merupakan hal yang sangat penting untuk diamati. Karena aktor merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Peneliti menggunakan sejumlah aktor yang dinilai memenuhi kriteria sebagai informan penelitian. Maka berdasarkan pemaparan berikut, aktor (*actor*) dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

- a. Bapak Khoiri selaku Kepala Desa Rejoso Kidul (Informan Kunci)
- b. Ibu Lutfiah selaku Sekretaris Desa (Informan Utama)
- c. Saudara Abdul Rokhman selaku Kepala Dusun Pesu (Informan Pendukung)
- d. Saudari Siti Khotijah selaku Relawan Desa (Informan Utama)
- e. Masyarakat Penerima BLT DD di Desa Rejoso Kidul (Informan Utama)

#### 3. Aktivitas (*activity*)

Aktivitas yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

- a. Menggali data dan informasi terkait perencanaan hingga pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Rejoso Kidul

Fokus penelitian digunakan peneliti untuk memberi batasan-batasan penelitian agar tidak terperangkap dalam penggalian informasi dan data pada hal-

hal umum yang tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hamzah (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menggunakan terminologi fokus penelitian karena asumsi terkuat. Dalam penelitian kualitatif, bahwa gejala dari suatu obyek penelitian bersifat holistik, menyeluruh dan tidak terpisahkan dari keseluruhan situasi sosial yang diteliti, meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis dan dinamis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fokus pada penelitian ini ialah Peranan Pemerintahan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data merupakan instrumen yang paling penting dalam suatu penelitian. Data merupakan sumber informasi yang diolah untuk mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Sedangkan sumber data merupakan penjelasan lengkap mengenai sumber dari data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2017:234) secara umum sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui informan yang berkaitan dengan fenomena atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan Pemerintahan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan data penelitian. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder dapat berupa dokumen, dan laporan-laporan atau data pendukung lainnya yang mendukung peneliti dalam mengkaji Peran Pemerintahan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020.

### 3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) ada empat macam, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Dalam penelitian kualitatif pengukuran data dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuesioner, pedoman wawancara, alat ukur proses, foto, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk alat pengumpulan data menggunakan alat perekam, draft wawancara, buku catatan, dan kamera.

a) Wawancara

Moleong (2014:135), metode interview (wawancara) adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

b) Dokumentasi

Dengan dokumentasi peneliti dapat mengumpulkan data terkait penelitian tersebut karena dokumentasi juga bagian dari salah satu teknik pengumpulan data.

c) Observasi

Secara umum observasi adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

d) Penelitian Kepustakaan

Secara umum, penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

### 3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Tabel 3. 1 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

<b>KRITERIA</b>	<b>TEKNIK PEMERIKSAAN</b>
<b>Kredibilitas (derajat kepercayaan)</b>	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. ketekunan pengamatan 3. triangulasi 4. pengecekan sejawat 5. kecukupan referensial 6. kajian kasus negatif 7. pengecekan anggota
<b>Transferability (keteralihan)</b>	8. uraian rinci
<b>Auditability (kebergantungan)</b>	9. audit kebergantungan
<b>Comfirmability (kepastian)</b>	10. audit kepastian

Sumber : Moleong (2017:327)

Berdasarkan Tabel diatas, penelitian ini mengacu pada kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) dengan satu teknik pemeriksaan berupa triangulasi. Menurut Moleong (2017:330) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data dengan menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Menurut Sugiyono (2019:368) triangulasi terbagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Triangulasi sumber

Pada triangulasi sumber uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang valid.

#### 2. Triangulasi teknik

Pada triangulasi teknik uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

#### 3. Triangulasi waktu


Pada triangulasi waktu uji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan pada wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi

yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber yakni dengan melakukan pengecekan data pada beberapa informan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 3.7 Teknik Analisis dan Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2019:320) analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut maka analisis data adalah kegiatan mencari, menyusun, dan mengelola data yang telah diperoleh menjadi lebih terstruktur dan jelas sehingga mudah dipahami. Pada penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) terbagi dalam tiga tahapan proses analisis data yaitu data *condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*. Berikut gambaran model interaktif Miles dan Huberman:



Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data Model Interaktif

(Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14).

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondensasi data (*Data condensation*)

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi dan mentransformasikan data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, interview, transkrip, dan berbagai dokumen catatan lapangan. Dengan kondensasi, data akan menjadi lebih kuat. Proses kondensasi data ini dilakukan setelah peneliti melakukan proses pengumpulan data di lapangan yang kemudian data tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan data pokok yang diperlukan.

2. Penyajian data (*Data display*)

Setelah data dikondensasi, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan wujud uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, kemudian dapat langsung merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti dari tahap awal peneliti melakukan proses pengumpulan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencari keteraturan penjelasan, dan memperjelas alur sebab akibat, yang pada akhirnya keseluruhan data yang telah diolah akan ditarik kesimpulannya. Proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan serangkaian aktivitas yang interaktif dan bersiklus. Kesimpulan awal yang dikemukakan sebenarnya masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti lain yang mendukung. Dengan demikian kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah

pada penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Sejarah Desa

Desa Rejoso Kidul merupakan salah satu desa yang terletak wilayah administrasi Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Sejak berdirinya telah mengalami masa kepemimpinan Kepala Desa dari periode ke periode yang melalui proses yang demokratis. Adapun masa kepemimpinan Kepala Desa dijelaskan dalam tabel di bawah ini

Tabel 4. 1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1	Suro Laksono	1946	1986
2	Subadri Adi Prayitno	1988	1998
3	Achmad Ilyas ABL	1998	2006
4	H. Abdul Kodir	2007	2009
5	Mohamad Samsul Ma'arif	2009	2015
6	Mohammad Khoiron	2015	2021
7	PJ. Retnanto Hariadi	2019	2020
8	Khoiri	2020	2021

Sumber : Profil Desa Rejoso Kidul tahun 2020

Dari tabel tersebut dapat di ketahui bahwa sampai saat ini, Desa Rejoso Kidul sudah delapan kali mengalami pergantian kepemimpinan.

#### 4.1.2 Letak Geografis Wilayah

Wilayah Desa Rejoso Kidul terletak pada wilayah dataran 40 mdpl. Dengan koordinat antara S7°41.521', E1 12'56.317' dan dengan luas 1.7731 km<sup>2</sup> atau 177.310 ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut.

1. Sebelah Utara: Desa Sambirejo, Desa Kedungbako, Rejoso Lor
2. Sebelah Timur : Desa Kawisrejo
3. Sebelah Selatan : Desa Sadengrejo, clan Kecinatan Gondang Wetan
4. Sebelah Barat : Desa Pekangkungan dan Desa Manikrejo Pusat

Kantor Pemerintah Desa Rejoso Kidul terletak di Dusun Karanganyar /RT 001/RW001 dengan menempati areal lahan seluas 909.9 m<sup>2</sup>. Desa Rejoso kidul terdiri dari 5 Dusun 10 RW (Rukun Warga) dan 20 RT (Rukun Tetangga). Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dusun Karang Anyar : 4 RT dan 2 RW
- b. Dusun Pesu : 4 RT dan 2 RW
- c. Dusun Krandon Lor : 4 RT dan 2 RW
- d. Krandon Kidul : 4 RT dan 2 RW
- e. Balidono : 4 RT dan 2 RW

Jarak Desa Rejoso kidul dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Rejoso ± 5 km. Dari luas wilayah Desa Rejoso seperti tersebut di atas dibagi menurut penggunaan lahan dirinci sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Luas wilayah menurut penggunaan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Pemukiman/Perumahan/ Pekarangan	250,16
2	Tegal/ Ladang	514,40
3	Hutan	919,70
4	Lainnya	0
Jumlah		956,26

Sumber : Kecamatan Rejoso Dalam Angka tahun 2013

#### 4.1.3 Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Desa Rejoso Kidul adalah desa yang terletak di pedesaan, akan tetapi tidak terlalu pelosok. Masyarakat Desa Rejoso Kidul tergolong masyarakat yang sangat ramah dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan terhadap sesama masyarakatdesa. Selama masa pandemi COVID-19 masyarakat Rejoso Kidul tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga intensitas kehidupan sosial mereka menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara denganKetua BPD Desa Rejoso Kidul beliau menjelaskan bahwa banyak kegiatan sosial yang diberhentikan untuk sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan hasil observasi peneliti masih banyak masyarakat desa yang tidak menjalankan protokol kesehatan terutama 3 M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar lingkungan

rumahnya seperti berbelanja di warung dan pergi ke kebun mereka tidak menggunakan masker apalagi menjaga jarak. Masih ada kerumunan-kerumunan yang ditemukan terutama di warung-warung dan di pos-pos ronda. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti rata-rata masyarakat yang menggunakan masker hanya ketika berpergian ke tempat-tempat tertentu misalnya ke Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas dan tempat-tempat lain yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi juga di lingkungan Pemerintah Desa. Dari pengamatan peneliti saat melakukan pengambilan data di Kantor Desa memang pada saat melakukan pelayanan mereka selalu menggunakan masker tetapi ketika sedang berdiskusi di dalam ruangan mereka tidak menggunakan masker dengan benar. Walaupun demikian, banyak juga yang tetap menjalankan protokol kesehatan seperti apa yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat agar senantiasa dapat mengurangi penyebaran COVID-19.

Tabel 4. 3 Daftar sumber daya alam di Desa Rejosokidul

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	2	3	4
1	Luas Wilayah Desa Rejoso Kidul	1.773.100	m <sup>2</sup>
2	Tanah Sawah	1.231.510	m <sup>2</sup>
3	Tegal/Ladang	272.910	m <sup>2</sup>
4	Pemukiman	165.320	m <sup>2</sup>
5	Pekuburan	15.000	m <sup>2</sup>
6	Perkantoran	1.800	m <sup>2</sup>
7	Lain-lain (Jalan,Sungai dll)	8.656	m <sup>2</sup>
8	Sungai	2	Buah
9	Sumur Gali	550	Buah
10	Perpipaan	5	Buah
11	Pohon Jati	450	Batang
12	Pohon Sengon	4351	Batang
13	Pohon Mangga	755	Batang
14	Pohon Randu	250	Batang

Sumber : Profil Desa Rejosokidul Tahun 2020

Demografis merupakan data mengenai jumlah penduduk, dalam penelitian ini terdapat beberapa data terkait demografi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Jumlah penduduk Desa Rejoso Kidul sebanyak 3042 jiwa yang tersebar di 7 Dusun, 10 RW, dan 20 RT, Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 1534 jiwa dan perempuan 1508 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-

rata selama 6 (enam) tahun terakhir 4%, dengan tingkat kepadatan sebesar 292 jiwa/km<sup>2</sup>. Perkembangan jumlah penduduk di Desa Rejoso Kidul Dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Tabel 4. 4 Demografi Desa Rejoso Kidul menurut usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	<1	68	1
2	1-4	196	4,57
3	5-14	413	13,73
4	15-39	1.407	34,10
5	40-64	975	33,96
6	>65	343	12,64
<b>Total</b>		<b>3.042</b>	<b>100</b>

Sumber: Profil Desa Rejoso Kidul Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Rejoso Kidul mayoritas berada di usia 15-39 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah persentasinya yaitu 34,10%. Kemudian untuk jumlah penduduk menurut usia yang tergolong minoritas yaitu berada di usia <1 tahun sejumlah 68 jiwa atau 1%. Selain itu, informasi yang dapat diketahui yaitu di mana terdapat sejumlah 343 jiwa usia rentan atau dapat dikatakan usia 65 ke atas adalah usia yang rentan sakit, tidak terkecuali rentan atau tertular COVID-19. Kaitannya dengan penelitian ini terutama terletak dalam salah satu kriteria calon penerima BLT-Desa yaitu masyarakat yang terdampak COVID-19.

2. Jumlah Kartu Keluarga atau KK

Jumlah KK atau Kartu Keluarga pada tahun 2020 di Desa Rejoso Kidul adalah 915 KK dengan kepadatan penduduk 292 jiwa/km<sup>2</sup>. Beberapa jumlah KK ini kemudian mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa karena BLT-Desa ini diperuntukkan bagi keluarga miskin atau rentan miskin bukan untuk perorangan.

3. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Berikut jumlah penduduk masyarakat Desa Rejoso berdasarkan pekerjaan.

Tabel 4. 5 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	64	36	100	13,78
2	Pedagang Kecil	989	474	1.463	40,22
3	Buruh Pabrik	80	117	197	14,25
4	PNS	34	32	66	6,10
5	Pegawai Swasta	56	21	77	9,00
6	Buruh Tani	161	128	289	14,55
7	TNI	2		2	0,11
8	POLRI	1		1	0,10
9	Bidan		2	2	0,12
10	Lainnya	21	18	39	1,88
	Total	1.408	828	2.236	100%

Sumber: Profil Desa Rejoso Kidul 2020

Berdasarkan tabel di atas mengenai jumlah penduduk menurut pekerjaan mayoritas penduduk Desa Rejoso Kidul bekerja di sektor wirausaha yaitu sebagai pedagang kecil sejumlah 1.463 jiwa atau 40,22%. Sedangkan minoritas penduduk Desa Rejoso Kidul bekerja di bidang Polri sebanyak 1 orang laki-laki atau 0,1 %.

Informasi lain yang dapat diketahui berdasarkan tabel di atas yaitu banyak penduduk Desa Rejoso Kidul yang mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani, buruh pabrik, petani, pegawai swasta dan pedagang. Kemudian mata pencaharian tersebut adalah jenis pekerjaan yang banyak terkena dampak ekonomi semenjak adanya pandemi COVID-19. Misalnya saja buruh pabrik, banyak buruh pabrik yang kemudian terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pabriknya sudah tidak beroperasi lagi, kemudian pegawai swasta juga banyak yang mengalami perampangan pegawai karena perusahaannya bangkrut serta pedagang terutama pedagang kecil atau pedagang kaki lima juga banyak yang gulung tikar karena pandemi COVID-19. Hal tersebut kemudian menjadi syarat yang digunakan untuk menyeleksi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

#### 4.1.4 Tingkat Ekonomi

Tabel 4. 6 Data tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Rejoso

	Desa/ Villages	Pra Sejahtera/ pre prosperous	Keluarga Sejahtera/ Welfare Family			
			I	II	III	III +
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sadengrejo	123	220	293	57	1
2.	Pandanrejo	121	255	249	30	0
3.	Ketegan	48	84	102	96	0
4.	Toyaning	129	212	559	196	9
5.	Arjosari	34	185	387	463	2
6.	Kemantren Rejo	123	189	620	107	9
7.	Segoropuro	92	183	466	102	0
8.	Patuguran	102	124	205	92	0
9.	Rejoso Lor	82	198	623	93	3
10.	Kawisrejo	120	213	78	99	3
11.	Rejoso Kidul	171	352	92	24	0
12.	Kedungbako	32	112	210	25	1
13.	Manikrejo	49	167	230	29	0
14.	Karang Pandan	53	81	196	58	3
15.	Sambirejo	164	142	179	392	0
16.	Jarangan	128	156	141	104	0
	J u m l a h	1.571	2.873	4.630	1.967	31

Sumber: Data Kesejahteraan di Kecamatan Rejoso Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan sedangkan Desa Rejoso Kidul memiliki angka Pra Sejahtera paling tinggi diantara desa lainnya di Kecamatan Rejoso sebanyak 171 jumlah keluarga. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indicator keluarga sejahtera/indicator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*). Dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan di Desa Rejoso Kidul Kecamatan Pasuruan tergolong yang paling rendah diantara desa lainnya di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

#### 4.1.5 Pendidikan

Tabel 4. 7 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Rejoso Kidul

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume		Jumlah Satuan
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Belum Masuk TK (usia 3-6 Th)	168	176	344 orang
2	TK (usia 3-6 Th)	49	53	102 orang
3	Usia 7-8 th. Tidak Pernah sekolah		5	5 orang
4	Usia 7-8 th. sedang sekolah	292	287	579 orang
5	Usia 18-56 tdk Pernah sekolah	1	16	17 orang
6	Usia 18-56 th. Pernah SD tetapi tdk tamat	178	298	476 orang
8	Tamat SD / sederajat	650	534	1.184 orang
8	Tamat SMP / sederajat	95	90	185 orang
9	Tamat SMA / sederajat	65	30	95 orang
10	Tamat D1	2	-	2 orang
12	Tamat D3	-	2	2 orang
13	Tamat S1	9	11	20orang
14	Tamat S2	1	-	1 orang

Sumber: Sistem Informasi Desa Rejoso Kidul Tahun 2020

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Rejoso Kidul tergolong masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran tentang pendidikan cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang hanya lulusan tamat SD yaitu sebanyak 1.193 jiwa, yang dimana hal tersebut menjadi salah satu kriteria yang menjadi pedoman untuk menyeleksi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa. Kriteria mengenai tingkat pendidikan ini berasal dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yaitu, kriteria nomor 13 yang berbunyi pendidikan KK atau Kepala Keluarga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD. Jumlah penduduk yang hanya tamat SD tentunya dapat mempengaruhi jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

#### 4.1.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Gambar 4. 1 Bagan organisasi pemerintahan Desa Rejosokidul

Sumber data : Profil Desa Rejosokidul Tahun 2020

Unsur Pemerintahan Desa menurut jenis jabatannya di Desa Rejosokidul terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kasi Pemerintahan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kaur Umum, Kaur Perencanaan, 1 Kaur Keuangan, 1 Staf Kaur Keuangan dan 5 Kepala Dusun. Desa Rejosokidul terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tangga (RT).

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil desa penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Struktur kepengurusan BPD Rejosokidul terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

Tabel 4. 8 Data administratif Desa Rejosokidul

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Khoiri	Kepala Desa	2020– 2021
2	Nur Lailatul Lutfiyah	Sekretaris Desa	
3	Mukhlason	Kasi Pemerintahan	

4	Jamaluddin, S.Pd.I	Kasi Kesejahteraan
5	Musta'in	Kasi Pelayanan
6	M. Jamiul Khoiri, SP	Kaur Umum
7	Imam tohir	Kaur Perencanaan
8	Abdul Rokhman	Kaur Keuangan
9	Saiful	Staf Kaur Keuangan
10	Sodiq	Kasun Karanganyar
11	Abd. Rochman	Kasun Pesu
12	Sunali	Kasun Krandonlor
13	M. Nadir	Kasun Krandonkidul
14	Salam	Kasun Balidono

Sumber: Sistem Informasi Desa Rejoso Kidul 2020

Kemudian Desa Rejoso Kidul terdiri dari 7 (tujuh) dusun 2 diantaranya adalah dusun kecil, 10 RW dan 10 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa.

Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4. 9 Data wilayah administratif Desa Rejoso Kidul

No	Wilayah	Nama Ketua
1	2	3
<b>Dusun Karang Anyar</b>		
1.	RW. 001	Sugiono
2.	RT. 001	Mosleh nakhrowi
3.	RT. 002	H.M. Anas
4.	RW. 002	M. Faisol
5.	RT. 001	Abbas
6.	RT. 002	M. Sholeh
<b>Dusun Pesu-Puritan</b>		
7.	RW. 003	M. Khusaeri
8.	RT. 001	Ikhwan
9.	RT. 002	Suud
10.	RW. 004	Abdul Mutolib
11.	RT. 001	Sudarman
12.	RT. 002	H.Nur Salim
<b>Dusun Kerandon Lor</b>		
13.	RW. 005	Subandi
14.	RT. 001	Selamet Wahyudi
15.	RT. 002	Suliawan
16.	RW. 006	Khusnan
17.	RT. 001	Mudofir
18.	RT. 002	Sufiyan
<b>Dusun Kerandon Kidul</b>		
19.	RW. 007	Khanafi
20.	RT. 001	Anwar
21.	RT. 002	M.Nizar

22.	RW. 008	Mukhdor
23.	RT. 001	Sunaryo
24.	RT. 002	Maksum
<b>Dusun Balidono-Popoh</b>		
25.	RW. 009	Nur Salim
26.	RT. 001	Abdullah
27.	RT. 002	Sodik
28.	RW. 010	Malik Ibrahim
29.	RT. 001	Asroful
30.	RT. 002	M. Yazid

Sumber: Kantor Kepala Desa Rejoso Kidul

#### 4.2 Deskripsi Informan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh kedalaman informasi dari objek yang diteliti. Penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, tetapi menggunakan informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini informan dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut.

- a. Informan Inti, yaitu orang yang menguasai secara mendalam masalah yang sedang peneliti kaji dan terlibat secara aktif dalam masalah yang tengah diteliti, sehingga mampu memberikan informasi yang rinci dan mendalam. Informan ini terdiri atas;
  1. Bapak Khoiri, selaku Kepala Desa Rejoso Kidul
  2. Ibu Lutfiyah, selaku Sekretaris Desa
  3. Saudari Siti Khotijah, selaku Relawan Desa
- b. Informan Tambahan, adalah informan yang informasinya dapat memperkuat informasi yang diberikan informan inti. Informan ini terdiri atas;
  1. Saudara Abdul Rokhman, selaku Kepala Dusun Pesu
  2. Saudari Ibu Aisyah, selaku masyarakat penerima BLT di Desa Rejoso Kidul

### 4.3 Penyajian Data Penelitian

Pada sub bab ini, menjelaskan penyajian hasil data dengan menggunakan teori Miles *et al.* (2014). Penyajian data berisi tentang informasi serta uraian data yang sudah didapatkan peneliti setelah melakukan pengumpulan data di lapangan. Penyajian hasil penelitian akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 4.3.1 Gambaran Umum Program BLT Dana Desa

Terbitnya Perppu No.1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa (<http://tnp2k.go.id/>).

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja tidak berhak menerima bantuan ini.

Cara perhitungan dalam menetapkan jumlah calon KPM dari program BLT Dana Desa yaitu apabila suatu desa menerima anggaran dana desa < Rp. 800 juta, maka 25% dialokasikan untuk BLT, apabila desa menerima anggaran Rp 800 juta- Rp. 1,2 M, maka 30% dimanfaatkan sebagai BLT, apabila jumlah calon penerima bantuan lebih besar daripada alokasi anggaran maka desa tersebut dapat menambahkan alokasi anggaran apabila disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.

Target pemerintah dalam menyalurkan BLT kepada keluarga miskin seluruh Indonesia yang berasal dari anggaran dana desa adalah 12,3 juta KK. Besaran manfaat yang diterima sebesar Rp. 600.000,- per KPM setiap bulan dalam tiga bulan mulai April 2020. Evaluasi dan pengawasan terhadap program BLT Dana Desa dilakukan oleh lembaga BPD, Camat serta pihak Inspektorat dari Kabupaten. Dalam menyalurkan BLT Dana Desa, Kepala Desa yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan berdasarkan ketentuan bagi keluarga penerima manfaat dan alokasi dana yang disalurkan. Berikut ketentuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menurut Buku Panduan Pendataan BLT Dana Desa sebagai berikut.

1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:

a. Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai penetapan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat), tidak terdapat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, jika tidak terdapat calon KPM BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria

b. Melaporkan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

2) Kriteria KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling sedikit memenuhi kriteria.

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan

b. Tidak termasuk penerima PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah lainnya.

c. Penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai mempertimbangkan DTKS (Data Terpadu Kementerian Sosial) dari Kemensos.

3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 adalah sebagai berikut.

- a. Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 600.000 untuk tiga bulan (April, Mei, Juni)
  - b. Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 300.000 untuk bulan selanjutnya (Juli, Agustus, September)
4. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu Desa dapat menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Namun, harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Desa dapat menggunakan data dari DTKS (Data Terpadu Kementerian Sosial) sebagai referensi bagi yang menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Pra Kerja dan Bantuan Sosial lainnya. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebaiknya disalurkan kepada korban Covid-19 yang membutuhkan, mengingat keberlangsungan hidup manusia untuk terus bertahan di tengah pandemi Covid- 19.

Berikut adalah gambar proses skema alur pendataan hingga proses verifikasi calon penerima BLT Dana Desa.

### ✓ Bagaimana Cara Relawan Melakukan Pendataan?

1. **Mengumpulkan data desa** yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, tingkat kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, disabilitas, serta rekap data penerima PKH, BPNT dan Kartu Prakerja.
2. **Melakukan pendataan di tingkat RT atau RW** dengan menggunakan formulir pendataan, **atau di tingkat dusun** dengan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Mengambil foto tempat tinggal calon penerima, apabila memungkinkan.
3. **Memverifikasi daftar calon penerima BLT-Dana Desa** dengan cara:
  - a. Mengeluarkan penerima PKH, BPNT atau pemilik Kartu Prakerja dari daftar.
  - b. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa.
  - c. Mengidentifikasi kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika tidak ada NIK, dapat menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa.
4. **Menyampaikan hasil pendataan ke Kepala Desa.**



✓ Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

### ✓ Bagaimana Proses Penetapan Daftar Penerima BLT-Dana Desa?

1. Kepala Desa bersama BPD memfasilitasi musdesus untuk membahas daftar calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Kepala Desa dan BPD menyepakati daftar KPM BLT-Dana Desa hasil musyawarah. Setelah disepakati, desa dapat langsung menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa mengajukan pengesahan KPM BLT-Dana Desa kepada Bupati/ Wali Kota atau diwakilkan Camat sebagai dasar penyaluran BLT-Dana Desa bulan berikutnya.
4. Kepala Desa mengumumkan KPM BLT-Dana Desa di tempat-tempat strategis, website desa dan sistem informasi desa. Jika ada keluhan dari masyarakat, maka Kepala Desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan dan menyepakati solusinya.




Gambar 4. 2 Alur Pendataan Calon Penerima BLT DD

Sumber: [https:// www.kompak.or.id](https://www.kompak.or.id)

Dalam melakukan mekanisme pendataan kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa. Pendataan dilakukan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan, atau ditingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan

harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian berikut adalah gambar skema alur proses verifikasi calon penerima BLT Dana Desa.



Gambar 4. 3 Proses Verifikasi Calon Penerima BLT Dana Desa

Sumber: [https:// www.kompak.or.id](https://www.kompak.or.id)

Dalam memverifikasi status kependudukan calon penerima BLT Dana

Desa harus berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang

dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan desa perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital jika memungkinkan. Dan bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh relawan desa kepada kepala desa. Setelah diverifikasi daftar calon penerima BLT Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Walikota.

#### **4.3.2 Peran Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Program BLT Dana Desa di Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan**

Pada sub bab ini berisikan uraian data dan informasi yang berhasil dikumpulkan peneliti dari lokasi penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa Rejoso Kidul dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk BLT Terdampak Covid-19 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa PDTT No 11 Tahun 2019 tentang prioritas dana desa tahun 2020 yang menjenjelaskan bahwa dana desa semenjak adanya pandemi Covid-19 diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT di desa sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT di desa. Dan bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa. Sehingga peran pemerintah disini sangat diharapkan

Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata tersebut. Menurut Sugiri (2012:34), peran

diartikan sebagai laku, hal berlaku,/bertindak, pemeran, pelaku, pemain sedangkan peranan (role) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. Dalam konteks kelembagaan lain peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (institutional order) suatu lembaga. Jadi, peranan diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah, maka dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk BLT Terdampak Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus : Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan).

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang ada di desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.6 Tahun 2020 untuk mengatur tentang prioritas pemanfaatan penggunaan dana desa tahun 2020 untuk :

- 1) Pencegahan dan Penanganan Covid-19;
- 2) Padat Karya Tunai Desa;
- 3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai. Jika ditinjau dari mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rejoso Kidul mengacu pada mekanisme penetapan sasaran program menurut Unit Riset TNP2K (Asmanto *et al.*, 2020) yang mana sesuai dengan alur berikut.

### **1. Tahap Perencanaan**

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah kembali mengatur prioritas keuangan negara dan merancang kebijakan baru sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2020 yang merupakan pedoman bagi pemerintahan desa mengalokasikan APBDes dengan melakukan refocusing anggaran guna memfokuskan dana desa dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Refocusing anggaran dalam pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKKD) untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi desa terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAK), Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Non- Fisik dan Dana Insentif Daerah. Sehingga keseluruhan formula untuk DBH, DAU, DAK, bahkan Dana Desa semuanya disesuaikan untuk penanganan Covid di desa. Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan paling sedikit 8%-nya digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah, dan mendukung desa dalam rangka kegiatan pos komando desa. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamakan metode padat karya untuk membantu masyarakat menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) diatur untuk perlindungan sosial serta mengatur paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan. Penyesuaian anggaran dan refocusing ini diatur dalam PMK Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan TKKD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Desa Rejoso Kidul menerima realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 1.096.959.000. Desa Rejoso Kidul memfokuskan pengalokasian sebagian besar Dana Desa untuk Covid-19. Setelah dilakukan penyesuaian dan refocusing anggaran dan sudah tersedia dana, pemerintahan desa rejoso kidul kemudian melakukan eksekusi kebutuhan untuk pelaksanaan BLT Dana Desa dan membuat RAB yang nantinya ditetapkan di Musyawarah Desa (Musdes). Musyawarah Desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Rejoso Kidul sebagai proses perencanaan penyaluran BLT Dana Desa di Rejoso Kidul yang dihadiri

oleh perangkat desa, BPD, dan Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat dan agama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Rejoso Kidul mengatakan bahwa:

“..Pemerintah Desa mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah desa khususnya penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maupun musyawarah pertanggungjawaban Pemerintah desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan Covid-19”. (hasil wawancara dengan Kades Khoiri pada tanggal 12 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Rejoso mengundang tokoh masyarakat untuk ikut dalam musyawarah desa untuk menentukan pelaksanaan program BLT Dana Desa menjadi transparan. Hal ini juga dibenarkan oleh kepala dusun Pesu Abdul Rokhman yang ikut dalam pengambilan keputusan pada saat musyawarah desa yang mengatakan bahwa:

“..Pemerintahan Desa Rejoso Kidul memanggil beberapa tokoh masyarakat yang ada disini termasuk saya untuk bergabung dalam musyawarah desa khusus untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang kami anggap memenuhi syarat sebagai penerima program tersebut..”  
(hasil wawancara dengan AR pada tanggal 12 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Rejoso Kidul mengajak tokoh masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah desa dalam mendata masyarakat yang memang benar-benar dianggap memenuhi kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.



Gambar 4. 4 Musyawarah Desa dan Sosialisasi

Musdesus ini diselenggarakan pada tanggal 05 April 2020 di kantor kepala desa rejosokidul yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat dan agama. Dalam Musdesus ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa dan Pedoman Penyaluran Dana Desa Tahun 2020.

Menyikapi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 khususnya sebagaimana termuat pada pasal 39 ayat 1, bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT DD. Oleh karena itu Pemerintah Desa Rejosokidul mengadakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas KPM-BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dengan agenda utama dalam Musdesus ini yakni membahas dan menyepakati Pembentukan Relawan Desa dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Tahun 2020 yang nanti akan ditetapkan di Peraturan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Rejoso Kidul mengatakan bahwa:

“..Inti dari pelaksanaan musdesus ini adalah menetapkan calon penerima BLT yang nantinya akan ditetapkan di Perkadess lalu mengesahkan SK dan Surat Tugas untuk pembentukan Satgas Covid/Relawan Desa untuk membantu pendataan dan pendistribusian BLT nantinya..” (hasil wawancara dengan Kades Khoiri pada tanggal 12 Februari 2022)



KEPALA DESA REJOSO KIDUL  
KABUPATEN PASURUAN

PERATURAN KEPALA DESA REJOSO KIDUL  
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN  
ANGGARAN 2020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA REJOSO KIDUL

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Gambar 4. 5 Perkades Rejoso Kidul Tahun 2020

Dalam APBDesa, anggaran Dana Desa yang diterima Desa Rejoso Kidul adalah sebesar Rp. 1.096.959.000 Jumlah tersebut dibagi pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 141.627.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 325.332.000 dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa sebesar Rp. 630.000.000. khusus untuk penanganan Covid- 19, dana pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dibagi lagi menjadi 2 yaitu pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana sebesarRp. 78.000.000 untuk membiayai Program Tanggap Darurat Covid-19 yaitu kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa, dan pada Sub Bidang Keadaan Mendesak sebesar Rp. 552.000.000 untuk membiayai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).



**PEMERINTAH DESA REJOSO KIDUL  
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BAWA  
TAHUN ANGGARAN 2020**


KODE	URAIAN	VOLUME	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)
			HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)		
5.	BEANJA 01. Pemecahan BLT Dana Desa 2020			0,00			\$52.000.000,00	\$52.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			0,00			\$31.200.000,00	\$31.200.000,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			0,00			\$31.200.000,00	\$31.200.000,00	
	01. BLT DD Bagi Masyarakat Miskin	0 KPM	0,00	0,00	184 KPM	1.800.000,00	\$331.200.000,00	\$331.200.000,00	
	02. Pemecahan BLT Dana Desa Lainnya 300 Rp TA 2020			0,00			\$165.600.000,00	\$165.600.000,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			0,00			\$165.600.000,00	\$165.600.000,00	
	01. Pemecahan BLT Lapangan DD KPM 184 3 Bulan	0 KPM	0,00	0,00	184 KPM	\$300.000,00	\$165.600.000,00	\$165.600.000,00	
	02. Pemecahan BLT DD Lainnya 300			0,00			\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			0,00			\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	
	01. BLT DD 3 Bulan	0 Lt	0,00	0,00	1 Lt	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			0,00			\$52.000.000,00	\$52.000.000,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			0,00			\$52.000.000,00	\$52.000.000,00	
	01. BLT DD 3 Bulan			0,00			\$52.000.000,00	\$52.000.000,00	
	JUMLAH (Rp)			0,00			\$52.000.000,00	\$52.000.000,00	

Gambar 4. 6 Perubahan RAB sub bidang Keadaan Mendesak Th.2020

Dan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Menteri Desa mengenai keputusan tentang pembentukan relawan desa lawan Covid-19, kepala desa melakukan pembentukan relawan Covid-19/satgas Covid-19 yang diketuai oleh Kepala Desa dan Ketua BPD sebagai wakil. Anggota terdiri dari dari anggota BPD, ketua RT, RW, dan pendamping lokal desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Relawan Desa/Satgas Covid-19 Desa Rejoso Kidul, yang mengatakan bahwa:

“..Saat musrenbang berlangsung kepala desa Rejoso Kidul menunjuk BPD dan yang lainnya sebagai Relawan Desa/Satgas Covid-19 untuk tim pendata bantuan langsung tunai dana desa, kami segera melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun..” (hasil wawancara dengan S,Khotijah pada tanggal 13 Januari 2022)



Gambar 4. 7 SK dan Surat Tugas Pembentukan Relawan Desa Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Rejoso menerbitkan Peraturan Kepala Desa Rejoso Kidul Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2020 dan menetapkan SK dan Surat Tugas pembentukan Relawan Desa/Satgas Covid-19 yang merupakan perencanaan pemerintahan Desa Rejoso Kidul dalam pelaksanaan BLT Dana Desa Tahun 2020 agar Program

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa diterima oleh masyarakat dengan cepat dan tepat.

## 2. Tahap Validasi dan dan Verifikasi

Setelah proses perencanaan dan sosialisasi dilaksanakan, Pemerintahan Desa Rejoso Kidul kemudian mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Validasi dan Verifikasi calon penerima BLT DD dan dihasilkan finalisasi dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Perkades Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sebanyak 184 KK.

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA DESA REJOSO KIDUL NOMOR 02  
TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN  
2020

### DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DESA REJOSO KIDUL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	ALAMAT
1	3514231904680001	SAIKHU	DUSUN KARANG ANYAR
2	3514235203690003	JUARIYAH	DUSUN KARANG ANYAR
3	3514230607650003	MISHUR	DUSUN KARANG ANYAR
4	3514236701050002	ABD. ROCHMAN	DUSUN KARANG ANYAR
5	3514230504580002	ACHMAD ILYAS ABL	DUSUN KARANG ANYAR
6	3514231406600001	MUKHSIN	DUSUN KARANG ANYAR
7	3514234207570001	KURSI	DUSUN KARANG ANYAR
8	3514234206700002	SOLICHAH	DUSUN KARANG ANYAR
9	3514231206690005	M. ZAINI	DUSUN KARANG ANYAR
10	3514232105760003	MUSTOFA	DUSUN KARANG ANYAR
11	3514236308660001	LULUK KAROMAH	DUSUN KARANG ANYAR
12	3514231701560001	MUCHTAR	DUSUN KARANG ANYAR
13	3514231504610001	CHALIM	DUSUN KARANG ANYAR
14	3514231803600001	SAI	DUSUN KARANG ANYAR
15	3514231101680001	AKHADI	DUSUN KARANG ANYAR
16	3514236603780001	K.ARIYATI	DUSUN KARANG ANYAR
17	3514230711670003	FALZAN	DUSUN KARANG ANYAR
18	3514235507910002	SURYA NINGSIH	DUSUN KARANG ANYAR
19	3514231306770002	HERIYANTO	DUSUN KARANG ANYAR
20	3514231003530002	ABD. ROCHIM	DUSUN KARANG ANYAR
21	3514235609730003	SULIK WARNI	DUSUN KARANG ANYAR
22	3514234411440001	MINATIN	DUSUN KARANG ANYAR
23	3514231610700002	M. TADJUWID	DUSUN KARANG ANYAR
24	3514231809830001	SUGIYANTO	DUSUN KARANG ANYAR
25	3514230101750002	M. MUSA	DUSUN KARANG ANYAR
26	3514230205510002	ABDUL JALIL	DUSUN KARANG ANYAR
27	3514230808530003	SUBAKIR	DUSUN KARANG ANYAR
28	3514231806800001	MUHAMMAD FARKHAN	DUSUN KARANG ANYAR
29	3514235005740003	TOLIPAH	DUSUN KARANG ANYAR
30	3514234411650003	SANEYAH	DUSUN KARANG ANYAR
31	3514235112820001	KAMSINAH	DUSUN KARANG ANYAR
32	3514236807780002	DEWI FATONAH	DUSUN KARANG ANYAR
33	3514232807780002	SUPRIYADI	DUSUN KARANG ANYAR
34	3514230505580002	SUPARMAN	DUSUN KARANG ANYAR
35	3514220101820007	NASIRUDDIN	DUSUN KARANG ANYAR
36	3514232210880001	NUR ROCHMAD	DUSUN KARANG ANYAR
37	3514230708710002	NUR HUDA	DUSUN KARANG ANYAR
38	3514235604800001	NURUL SAIDA	DUSUN KARANG ANYAR
39	3514231806690001	MUKH. ARFAN	DUSUN PURITAN
40	3514235106750003	MUTMAINAH	DUSUN PURITAN

139 3514232507850004 HASIM	DUSUN KRANDON KIDUL
140 3514230312520001 MUKHDOR	DUSUN KRANDON KIDUL
141 3514230312520001 M. CHOIRUL HUDA	DUSUN KRANDON KIDUL
142 3514236104610003 SRI BAWON	DUSUN KRANDON KIDUL
143 3514230405690002 SYAFIK	DUSUN KRANDON KIDUL
144 3514236612880001 KHOTIMAH	DUSUN KRANDON KIDUL
145 3514230101770005 M. SUNARYO	DUSUN KRANDON KIDUL
146 3514232901800002 M. ANWAR	DUSUN KRANDON KIDUL
147 3514231910550001 SU'UD	DUSUN KRANDON KIDUL
148 3514235202710001 SAWEYAH	DUSUN KRANDON KIDUL
149 3514232206800004 MUHAMMAD YAZID	DUSUN POPOH
150 3514230709640002 MALIK IBRAHIM	DUSUN POPOH
151 3514235311540001 FATIMAH	DUSUN POPOH
152 3514236909490001 KUTIYAM	DUSUN POPOH
153 3514235408870007 NIKMATUL ZAHRO	DUSUN POPOH
154 3514231301800001 SAMSUDIN	DUSUN POPOH
155 3514230711800003 SUBKHAN	DUSUN POPOH
156 3514235203700005 KHODIJAH	DUSUN POPOH
157 3514230205900001 NUR KHASAN	DUSUN POPOH
158 3514180505900002 HASAN BISRI	DUSUN BALIDONO
159 3514234406500002 MURTOSIYAH	DUSUN BALIDONO
160 3514235106510001 MAISAROH	DUSUN BALIDONO
161 3514234408440001 YAHKUD	DUSUN BALIDONO
162 3514235504790004 KASIFAH	DUSUN BALIDONO
163 3514234103820002 NUR FADILLA	DUSUN BALIDONO
164 3514231010670006 SUPENO	DUSUN BALIDONO
165 3514235902480001 RIYAYAT	DUSUN BALIDONO
166 3514233003890002 ABD. KHAMID	DUSUN BALIDONO
167 3514237010860001 MASKHUROH	DUSUN BALIDONO
168 3514230203550002 SODIQ	DUSUN BALIDONO
169 3514232307920002 NANANG KOSIM	DUSUN BALIDONO
170 3514230703550001 M. ANSOR	DUSUN BALIDONO
171 3514235510850001 SITI NAFISAH	DUSUN BALIDONO
172 3514231506590004 MUSAFAK	DUSUN BALIDONO
173 3514231008130002 MOHAMMAD SUBUR	DUSUN BALIDONO
174 3514232606770004 M. NUR HASYIM	DUSUN BALIDONO
175 3514231504850001 AGUS SAMSUL AFANDI	DUSUN BALIDONO
176 3514231303820002 CHOIRUL FU'AD	DUSUN BALIDONO
177 3514235806770001 TASRIFIN	DUSUN BALIDONO
178 3514231801880001 ARIFIN	DUSUN BALIDONO
179 3514230504860002 MOKH. ALI	DUSUN BALIDONO
180 3514235102650002 MULIATI	DUSUN BALIDONO
181 3514231207550001 ABDUR ROHIM	DUSUN BALIDONO
182 3514230907870003 ZAIFATUS ZUHRI	DUSUN BALIDONO
183 3514236608930001 CHURROTUL AINI	DUSUN BALIDONO
184 3514230401800001 MUKLASON	DUSUN BALIDONO

KEPALA DESA REJOSO  
KIDUL,

KHOIRI

Gambar 4. 8 Daftar KPM BLT Desa Rejoso Kidul Tahun 2020

Penerima tersebut berdomisili di 7 dusun dalam cakupan wilayah Desa Rejoso Kidul. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan pendatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Walikota melalui Camat. Setelah hasil dari musyawarah desa tersebut disetujui lalu ditetapkan dan muncul Peraturan Kepala Desa Rejoso Kidul.

Tabel 4. 10 Tabel jumlah penerima per dusun

No	Dusun	Jumlah Penerima (KK)	April-Juni (Rp)/bulan	Juli-September (Rp)/bulan
1	Karanganyar	37	600.000	300.000
2	Krandon Kidul	34	600.000	300.000
3	Krandon Lor	27	600.000	300.000
4	Pesu	26	600.000	300.000
5	Puritan	24	600.000	300.000
6	Balidono	19	600.000	300.000
7	Popoh	17	600.000	300.000

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Isi Peraturan Kepala Desa Rejoso Kidul tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT TA 2020, calon penerima BLT DD di Desa Rejoso Kidul telah divalidasi dan diverifikasi dalam Musyawarah desa dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sasaran penerima BLT Desa
  - 1) Keluarga Miskin Non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai
  - 2) Kehilangan mata pencaharian;
  - 3) Belum terdata (exclusion error); dan
  - 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- b. Mekanisme pendataan
  - 1) Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19
  - 2) Pendataan terfokus mulai dari RT,RW, dan Desa
  - 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa yaitu validasi dan finalisasi data
  - 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa

- 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh kepala desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT dana Desa
- c. Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa dengan metode tunai/cash setiap bulan
- d. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
  - 1) BPD;
  - 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Kabupaten.
- e) Penanggungjawaban penyaluran BLT desa adalah kepala desa.

Untuk menentukan pemilihan penerima dana desa BLT yang layak dan tidak memenuhi syarat, pemerintah desa terlebih dahulu harus mengikuti proses validasi dan penetapan hasil pendataan. Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan pilihannya terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Rejoso Kidul, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan selaku Relawan Desa COVID 19 Desa Rejoso Kidul, yang mengatakan bahwa:

“..Dalam rangka menentukan calon penerima BLT dana desa yang tepat, kami harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu syarat penerima BLT dana desa adalah calon penerima bukanlah peserta program keluarga harapan (PKH)..”. (hasil wawancara dengan S.Khotijah pada tanggal 13 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Rejoso Kidul mengatakan bahwa:

“..Sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Rejoso Kidul, pemerintah Desa Rejoso Kidul dengan sigap melakukan sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan kemudian menyusun laporan perencanaan dari verifikasi hingga finalisasi penetapan calon penerima BLT DDdi Mudes”. (hasil wawancara dengan Kades Khoiri pada tanggal 12 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Rejoso Kidul dengan segera melaksanakan proses perencanaan pelaksanaan hingga verifikasi pendataan kepada calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa setelah peraturan menteri desa dikeluarkan dengan tujuan agar masyarakat dapat menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan selaku Relawan Desa COVID-19 Desa Rejoso Kidul, yang mengatakan bahwa:

“..Relawan Desa COVID-19 Desa Rejoso Kidul melakukan verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus, untuk penandatanganan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa oleh kepala desa lalu kami segera mempublikasikan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tempat umum yang strategis agar masyarakat dapat mengetahuinya kemudian pengesahan diwakilkan oleh camat Rejoso..” (hasil wawancara dengan SK pada tanggal 13 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa relawan Desa COVID-19 Desa Rejoso Kidul memiliki andil yang cukup besar dalam mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan melakukan verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus dan penandatanganan daftar calon penerima BLT-DD dilakukan oleh kepala desa yang ditetapkan di Perkades dan disahkan oleh Camat.


### **3. Tahap Pelaporan dan Pendistribusian**

Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, tahap pelaksanaan BLT Dana Desa selanjutnya adalah pendatanganan dokumen hasil pendataan BLT DD oleh Kepala Desa pada forum Musdesus Final. Hasil laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT Dana Desa akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Walikota melalui Camat. Dalam laporannya, pemerintah desa Rejoso Kidul hanya menyalurkan BLT Dana Desa sebanyak 7 kali yang

seharusnya sebanyak 9 kali karena ketidaktersediaan anggaran yang cukup. Dibuktikan dengan wawancara oleh Sekdes :

“Kendalanya yaitu tidak tersediannya dana yang cukup sehingga pemerintahan desa rejosokidul tidak bisa dapat menyalurkan BLT selama 9 bulan melainkan hanya 6 bulan saja. Faktor terlalu banyak masyarakat yang miskin tetapi tidak didukung dengan dana yang maksimal.”

Sehingga pada tanggal 30 Oktober 2022 BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Final untuk membahas dan menyepakati hasil pencermatan ketidaktersediaan anggaran dana desa tahun 2020 untuk pelaksanaan BLT selama 9 bulan. Berikut adalah perkades rejosokidul tentang ketertidaksediaan anggaran yang cukup



Gambar 4.8 Perkades Rejosokidul tentang ketertidaksediaan dana

Dalam pendistribusian BLT-DD Desa Rejoso Kidul dilakukan menggunakan metode penyaluran secara tunai setiap bulannya terhitung dari bulan April Oktober 2020. Adapun penggunaan dana desanya adalah sebagai berikut.

Desa Rejoso Kidul pada tahun 2020 menerima realisasi dana desa sebesar Rp 1.096.959.000

1. **Dana Desa Tahap 1** sebesar Rp 141.627.000 digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. **Dana Desa Tahap 2** pencairannya dibagi menjadi 3 termin/3 kali penyaluran
  - 1) Dana desa tahap 2 salur 1 sebesar Rp 110.400.000 digunakan untuk BLT-DD bulan ke-1 (April 2020);
  - 2) Dana desa tahap 2 salur 2 sebesar Rp 110.400.000 digunakan untuk BLT-DD bulan ke-2 (Mei 2020);
  - 3) Dana desa tahap 2 salur 3 sebesar Rp 110.400.000 digunakan untuk BLT-DD bulan ke-3 (Juni 2020);

Selain untuk BLT-DD, dana desa tahap 2 juga digunakan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 352.332.000 dan

3. **Dana Desa Tahap 3** sebesar Rp 220.800.000 digunakan untuk BLT-DD bulan ke 4, 5, 6, 7 (Juli-Oktober 2020).

Tabel 4. 11 Anggaran BLT Desa Rejoso Kidul tahun 2020 (Rp)

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1. Penyediaan BLT Dana Desa	184	1.800.000	331.200.000,00
Bulan April-Juni 600 Rb TA	KPM		
2020	184	900.000	165.600.000,00
2. Penyediaan BLT Dana Desa	KPM		
Bulan Juli-Oktober Rb TA			
2020			
<b>Penyediaan BLT Dana Desa</b>			<b>552.000.000,00</b>
<b>2020</b>			

Sumber: Hasil Olahan Peneliti berdasarkan APBD Desa Rejoso Kidul Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas penyediaan dana desa untuk BLT tahun 2020 di Desa Rejoso Kidul sebesar Rp **552.000.000,00**. Apabila melihat ketentuan perhitungan BLT Dana Desa maka Desa Rejoso Kidul seharusnya mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 30% dari jumlah dana desa dengan rincian sebagai berikut  $30\% \times \text{Rp } 1.096.959.000 = \text{Rp } 329.087.700$  (**jumlah maksimal**). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa kepala desa mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk BLT kepada bupati karena jumlah masyarakat miskin di Desa Rejoso Kidul sangat tinggi. Yang kemudian kepala desa mengajukan penambahan alokasi dana desa sebesar 20% untuk mampu mencukupi jumlah KPM sebanyak 184 KK.

Pendistribusian dan penyaluran BLT Dana Desa dilakukan di Aula Kantor Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan metode tunai setiap bulannya.



Gambar 4. 9 Penyaluran BLT-DD Tahap 1

Penyaluran BLT-DD tahap 1 ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020 yang dihadiri oleh Camat Rejoso, Aparat Desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Bhabinkabtibmas untuk menjaga keamanan dalam pendistribusian. Bantuan Langsung Tunai ini diterima oleh 184 KK dari 7 Dusun yang berada di Desa Rejoso Kidul dengan nominal Rp 600.000 per KK. Pendistribusian BLT DD ini dibagi menjadi 2 tahap, pendistribusian tahap

pertama dengan no urut 1-100 dari jam 09.00 WIB-selesai, sedangkan no urut 101-184 dimulai dari jam 13.00 WIB-selesai dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Pelaksanaan pendistribusian pada tahap-tahap selanjutnya juga kurang lebih seperti ini.

Didalam pelaksanaannya, peneliti menemukan adanya masalah yang terjadi saat pelaksanaan BLT berlangsung seperti masih ada pengaduan dari masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasun Pesu yang mengatakan bahwa:

“..Bantuan langsung tunai menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama yang terkena dampak Covid-19. Namun dalam penentuan penerimannya saya selaku tokoh masyarakat disini masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima, selaku tokoh masyarakat saya menanyakan hal tersebut kepada Relawan Desa Covid-19 dan beliau mengatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan..” (hasil wawancara dengan AR pada tanggal 13 Februari 2022).

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat yang melakukan pengaduan tersebut dan mengatakan:

“..Ya mbak saya merasa ada kejanggalan saat itu kok ada salah satu warga yang perekonomiannya terbilang berkecukupan tetapi masih menerima bantuan ini. Padahal harusnya tidak layak menerima bantuan dari pemerintah..” (hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT pada tanggal 14 Februari 2022).

Dibuktikan lagi dengan wawancara oleh Sekdes yang mengatakan bahwa:

“..Memang pada pendistribusian BLT DD pada tahun 2020 terdapat kesalahan penerimaan KPM karena tahun pertama pemerintahan desa rejosjo melaksanakan BLT ini, sehingga pada penyaluran tahun 2021 dan selanjutnya kita adakan evaluasi sebagai pembelajaran agar kejadian tersebut tidak terulang kembali..” (hasil wawancara dengan Ibu Lutfiyah pada tanggal 14 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masih ada pengaduan dari masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima, hal tersebut telah

disampaikan kepada Relawan Desa COVID-19 dan beliau menjelaskan bahwa terdapat human error saat melakukan pendataan

“..Dalam system seperti ini tentunya juga bisa salah apalagi manusia, dalam hal adanya aduan bahwa ada masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima dan mereka menerima itu hanya unsur human error saja atau ada miskomunikasi dengan masyarakat..” (hasil wawancara dengan S.Khotijah pada 13 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya masalah terhadap pelaksanaan BLT Dana Desa Tahun 2020 di Desa Rejoso Kidul yaitu tidak tepat sasaran/kesalahan pendataan calon penerima BLT DD yang tidak layak menerima justru menerima bantuan langsung tunai ini. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Permendes No. 6 Tahun 2020 tentang kriteria calon penerima BLT Dana Desa yang salah satunya menyebutkan bahwa sasaran calon penerima BLT adalah keluarga miskin.

#### 4.4 Analisis Hasil Penelitian

Analisis terhadap peran pemerintahan desa dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa untuk program Bantuan Program Langsung Tunai sebagai upaya penanganan Covid-19 di Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan menurut teori Sugiri (2012:34), peran diartikan sebagai laku, hal berlaku, bertindak, pemeran, pelaku, pemain sedangkan peranan (role) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. Dalam konteks kelembagaan lain peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (institutional order) suatu lembaga. Jadi, peranan diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah, maka dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemerintah Desa Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat Desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada di pemerintahan Desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Desa, dan kerjasama antar Desa. Dalam hal pemanfaatan dana desa dalam pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan/pemanfaatan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Menurut triangulasi sumber data menunjukkan bahwa peran pemerintah desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Rejoso Kidul menambah alokasi dana desa kepada bupati/walikota sebesar 20% karena tingginya angka kemiskinan di Desa Rejoso Kidul Kabupaten Pasuruan Dalam perencanaannya pemerintah desa menerbitkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) Rejoso Kidul Nomor 02 Tahun 2020 tentang penetapan keluarga manfaat BLT Desa dan mengeluarkan SK pembentukan relawan Covid-19 serta melakukan penyaluran selama 7 kali (bulan April-Oktober 2020) yang seharusnya 9 kali (April-Desember 2020) dikarenakan keterbatasan anggaran dana. Oleh karena itu dikeluarkan Perkades Nomor 09 Tahun 2020 tentang tidak tersedia cukup anggaran per bulan untuk penyaluran bantuan langsung tunai dana desa selama 9 bulan tahun anggaran 2020. Dan dalam penyalurannya ditemukan masalah yaitu adanya salah sasaran penerima program BLT Dana Desa di Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Terdapat keluarga yang tidak seharusnya memperoleh bantuan namun mendapatkan bantuan BLT Dana Desa

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk BLT terdampak Covid-19 kurang maksimal dalam mengkoordinir pendataan pemanfaatan dana desa untuk BLT dampak pandemi Covid-19 karena masih ditemukan keluarga yang tidak seharusnya layak memperoleh bantuan namun mendapatkan bantuan BLT Dana Desa. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendes No. 6 Tahun 2020 tentang kriteria calon penerima BLT Dana Desa yang salah satunya menyebutkan bahwa sasaran calon penerima BLT adalah keluarga miskin.

#### **5.2 Saran**

Terkait dengan kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti :

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan koordinasi antara setiap perangkat desa yang ada di Desa Rejoso Kidul dalam mengkoordinir pendataan salah satunya bisa memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial termasuk Program Bantuan Langsung Tunai terdampak Covid-19 yang bersumber dari dana desa di Desa Rejoso Kidul kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awang,, A. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J W. 2008. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approacches*. Fourth Edition California: Sage Publication.
- Terjemahan oleh A. Fawaid. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Denhardt, J. V. dan R. B. Denhardt. 2003. *The New Public Service; Serving, not Steering*. New York: M.E. Shape
- Firman. 2020. Cair April, Rp 22,4 Triliun DanaDesaDigunakan Untuk BLT. <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3233/cair-april-rp-224-triliun-dana-desa-digunakan-untuk-blt> (Diakses pada 20 Februari 2021)
- Hamzah, A. 2019. *Metode penelitian & Pengembangan-Research & Development Uji Produk Kuantitatif dan Kualitatif Proses dan Hasil*. Malang: Literasi Nusantara.
- Jamaludin, A N. 2017. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia,
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Moelong, L. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Novri. 2020 Disetujui Bupati, Standar Maksimal BLT Dana Desa Boleh Ditingkatkan. <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3249/disetujui-bupati-standar-maksimal-blt-dana-desa-boleh-ditingkatkan>. (Diakses pada 20 Februari 2021 )

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 *Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa* Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta

Putri, L. S. 2016. Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Legislasi Indonesia Vol 13 NO 02-Juni 2016: 161-176*, 162

Rivai, V 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Sanusi, A. 2020 *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa* Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Saparin, S. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sekretariat Kabinet Indonesia. 2020 Mendes PDTT Tegaskan BLT Dana Desa Berupa Uang Bukan Sembako. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/25847/mendes-pdtt-tegaskan-blt-dana-desa-berupa-uang-bukan-sembako/0/berita>. (Diakses pada 20 Februari 2020).

Soemantri. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Stafie, I. K. 2017. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiri, L. 2012. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Sugiri Vol 2, No 1 (2012)*, 34.

Syafri, W. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Undang-undang Tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Jakarta

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*: Jember University Press.

Widayanti, O.W. Cek Daftar Penerima BLT, ini Syarat Penerimaanya.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/05/akses-sidkemendesagoid-cek-daftar-penerima-blt-dana-desa-ini-syarat-penerimaanya>. (Diakses pada 10 Desember 2021)



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANANAAN  
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK BLT DANA DESA (STUDI KASUS :  
DESA REJOSO KIDUL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN)

##### Narasumber Kepala Desa

1. Apa yang melatarbelakangi pemerintah desa untuk melaksanakan BLT yang bersumber dari Dana Desa pada Tahun 2020?
2. Bagaimana pemerintah desa mengkomidir terlaksananya program BLT Dana Desa tersebut?
3. Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbang?
4. Siapa yang bertanggungjawab dalam terlaksananya program Blt Dana Desa di desa Rejoso Kidul?
5. Apa saja kendala yang ditemui saat pelaksanaan program BLT Dana Desa ini berlangsung?

##### Narasumber Sekretaris Desa

1. Bagaimana sistem penyaluran BLT Dana Desa yang ada di Desa Rejoso Kidul?
2. Kapan penyaluran berlangsung?
3. Apakah pemerintahan desa rejoso melakukan 3 tahap penyaluran?
4. Siapa saja yang terlibat saat penyaluran berlangsung?
5. Apa saja kendala yang ditemui saat pelaksanaan program BLT Dana Desa ini berlangsung?

Narasumber Kepala Dusun

1. Apakah saat perencanaan program BLT, pemerintahan desa melibatkan partisipasi masyarakat?
2. Bagaimana peran Kasun saat pelaksanaan BLT Dana Desa
3. Apa saja kendala yang ditemui saat pelaksanaan program BLT Dana Desa ini berlangsung?

Narasumber Relawan Desa

1. Apa fungsi relawan desa saat pelaksanaan BLT Dana Desa
2. Bagaimana relawan desa melakukan pendataan?
3. Kapan relawan desa melakukan pendataan?
4. Apa saja kendala yang ditemui saat pelaksanaan program BLT Dana Desa ini berlangsung?

Narasumber masyarakat penerima BLT Dana Desa Tahun 2020

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait adanya program BLT Dana Desa di saat pandemi Covid-19 ini?
2. Sejauh mana efektivitas dan dampak yang Ibu/Bapak rasakan dengan adanya BLT Dana Desa?
3. Kapan Bapak/Ibu mendapatkan BLT Dana Desa ini?
4. Berapa kali Bapak/Ibu mendapatkan BLT Dana Desa ini?
5. Apakah peran pemerintah desa sudah cukup efektif atau Bapak/Ibu mengalami kendala dalam penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020 ini?

## Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Email : [penelitian.lp2m@unej.ac.id](mailto:penelitian.lp2m@unej.ac.id) - [pengabdian.lp2m@unej.ac.id](mailto:pengabdian.lp2m@unej.ac.id)

Nomor : 4801 /UN25.3.1/LT/2021  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

11 Oktober 2021

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pasuruan  
Di  
Pasuruan

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 4049/UN25.1.2/PG/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Sabrina Murthi  
NIM : 170910201062  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Ir. Juanda No.11 RT/RW 01/02 Blandongan, Bugul Kidul-Pasuruan  
Judul Penelitian : "Peran Pemerintahan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dalam Penggunaan BLT Desa 2020"  
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Rejoso Kidul, Rejoso-Pasuruan  
Pelaksanaan : Bulan Oktober-Desember 2021

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

as. Ketua  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik II  
UNIVERSITAS JEMBER  
Drs. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
NIP. 197202171998021001

Tembusan Yth.  
1. Kepala Desa Rejoso Kidul;  
2. Dekan FISIP Universitas Jember;  
3. Mahasiswa ybs;  
4. Arsip.

## Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Panglima Sudirman No. 54 Telp. (0343) 424162 Fax. (0343) 411553  
 Email : bakesbangpol@pasurankab.go.id

---

**REKOMENDASI MAGANG/SURVEY/PENELITIAN**  
 NO. 072 / 2 / 424.104/SUR/RES/2022

**Dasar**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011.
3. Surat dari Universitas Negeri Jember Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Tanggal Surat 11 Oktober 2021 Nomor : 4801/UN25.3.1/LT/2021, Tentang Permohonan Ijin penelitian atas nama :  
**SABRINA MURTHI**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, memberikan Rekomendasi Kepada :**

**Nama** : SABRINA MURTHI  
**NIM** : 170910201062  
**Alamat** : Jl. Ir. Juanda No 11 RT 01 RW 02 Blandongan Bugul Kidul Pasuruan  
**Pekerjaan/Jabatan** : Mahasiswa  
**Instansi/Organisasi** : Universitas Negeri Jember  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Judul Penelitian** : " **PERAN PEMERINTAHAN DESA REJOSO KIDUL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN DALAM PENGGUNAAN BLT DESA 2020**"

**Tujuan** : Penelitian  
**Bidang Penelitian** : Ilmu Sosial dan Politik  
**penanggung Jawab** : SABRINA MURTHI  
**Anggota/Peserta** : 1 -  
 2. -  
 3. -  
 4. -  
 5. -  
 6. -  
 7. -  
 8. -  
 9. -

**Waktu Penelitian** : Januari - Maret 2022  
**Lokasi Penelitian** : Desa Rejoso Kidul Kec. Rejoso Kab. Pasuruan  
**Kewajiban Peserta**

1. Berkeajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
3. Berkeajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**, 08 Januari 2022  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Pasuruan  
 Kepala Bidang Kesatuan Bangsa  
**BAKHTIAR BACHRI, SH, MM**  
 Penata Juru Tulis  
 NIP. 19741203 200701 1 008

**TEMBUSAN :**  
 Yth.

1. Sdr. Camat Rejoso Kabupaten Pasuruan ;
2. Kepala Desa Rejoso Kidul Kec. Rejoso
3. Arsip.
4. -
5. -
6. -

**Lampiran 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07 tentang Pengelolaan Dana Desa**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 /PMK.07/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

4

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) 

- 3 -

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 29 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

- 8 -

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

- 12 -

- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
    - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
    - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) 7

- 14 -

memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

- 21 -

- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
- kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
  - jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

8. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

2

- 22 -

- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
  - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
  - (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
  - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) 7

- 27 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 384

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
  
TITIN KRISNIATI  
NIP 197301131998032002

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

**Lampiran 5. Peraturan Menteri Desa (PERMENDES) No. 6 Tahun 2020  
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa**



**SALINAN**

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

- 4 -

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 5 -

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
5. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
6. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

- 6 -

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- 10 -

meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:

- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
- 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
- 3) pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:

- 1) konflik sosial; dan
- 2) bencana sosial.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

(1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. pandemi flu burung;
- c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
- d. penyakit menular lainnya.

- 11 -

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
  - (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Lampiran I yang lama diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  5. Ketentuan Lampiran II yang lama diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2020

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  
dan Transmigrasi  
Pit Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Adityawarman Darudono

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 367

- 78 -

4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

2. Bencana Nonalam

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua	: Kepala Desa
Wakil	: Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Anggota	: a. Perangkat Desa b. Anggota BPD c. Kepala dusun atau yang setara; d. Ketua RW; e. Ketua RT; f. Pendamping Lokal Desa; g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); h. Pendamping Desa Sehat; i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa; j. Bidan Desa; k. Tokoh Agama; l. Tokoh Adat; m. Tokoh Masyarakat; n. Karang Taruna; o. PKK; dan p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).
Mitra	: a. Babinkamtibmas; b. Babinsa; dan c. Pendamping Desa.

b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
- 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum.

-79 -

- 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
  - 7) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
    - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
    - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
    - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
    - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
  - 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
  - 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
  - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
  - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
  - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
  - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
- 1) kehilangan mata pencaharian;
  - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
  - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- b. Mekanisme Pendataan
- 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
  - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;

- 80 -

- 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
  - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
    - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
    - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
    - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
    - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
  - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
  - 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- 85 -

tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR



**Lampiran 6. Perkades Rejoso Kidul tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020**  
Perkades



KEPALA DESA REJOSO KIDUL  
KABUPATEN PASURUAN

PERATURAN KEPALA DESA REJOSO KIDUL  
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA REJOSO KIDUL

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pasuruan;
16. Peraturan Desa Rejoso Kidul Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Perubahan Peraturan Desa Rejoso Kidul Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  3. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  4. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 9/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
  5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 411.2/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid-19 Di Desa;
  6. Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor: 440/1191/424.079/2020 tentang Pengelolaan APBDes TA. 2020 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Padat Karya Tunai Desa, Serta Bantuan Lanmgsung Tunai Dana Desa (SE terbaru ttg BLT Desa);

7. Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor: 411/662/424.079/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Desa;
8. Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor: 411/663/424.079/2020 tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa;
9. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 141/579/424.079/2020 Perihal Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA REJOSO KIDUL TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
2. Relawan Desa Lawan Covid-19 adalah Relawan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, bertugas melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa.

BAB II

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 2

- a. Sasaran penerima BLT Desa adalah keluarga miskin non PKH/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
  - 1) kehilangan mata pencaharian;
  - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan

- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- b. Mekanisme Pendataan:
- 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
  - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
  - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
  - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- c. Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Desa:
- 1) masa penyaluran BLT Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan .... 2020; dan
  - 2) besaran BLT Desa per bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
  - 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Kabupaten.
- f. Penanggungjawab penyaluran BLT Desa adalah Kepala Desa.

### BAB III

#### KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA

##### Pasal 3

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa REJOSO KIDUL

Ditetapkan di REJOSO KIDUL  
Pada tanggal 05 Mei 2020  
KEPALA DESA REJOSO KIDUL,

KHOIRI

Diundangkan di Rejoso Kidul  
Pada tanggal 05 Mei 2020  
Plt. SEKRETARIS DESA REJOSO KIDUL

MUKHLASON

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA REJOSO KIDUL NOMOR 02 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
 LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 DESA REJOSO KIDUL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	ALAMAT
1	3514231904680001	SAIKHU	DUSUN KARANG ANYAR
2	3514235203690003	JUARIYAH	DUSUN KARANG ANYAR
3	3514230607650003	MISKUR	DUSUN KARANG ANYAR
4	3514236701050002	ABD. ROCHMAN	DUSUN KARANG ANYAR
5	3514230504580002	ACHMAD ILYAS ABL	DUSUN KARANG ANYAR
6	3514231406600001	MUKHSIN	DUSUN KARANG ANYAR
7	3514234207570001	KURSIYA	DUSUN KARANG ANYAR
8	3514234206700002	SOLICHAH	DUSUN KARANG ANYAR
9	3514231206690005	M. ZAINI	DUSUN KARANG ANYAR
10	3514232105760003	MUSTOFA	DUSUN KARANG ANYAR
11	3514236308660001	LULUK KAROMAH	DUSUN KARANG ANYAR
12	3514231701560001	MUCHTAR	DUSUN KARANG ANYAR
13	3514231504610001	CHALIM	DUSUN KARANG ANYAR
14	3514231803600001	SA'I	DUSUN KARANG ANYAR
15	3514231101680001	AKHADI	DUSUN KARANG ANYAR
16	3514236603780001	KARIYATI	DUSUN KARANG ANYAR
17	3514230711670003	FAUZAN	DUSUN KARANG ANYAR
18	3514235507910002	SURYA NINGSIH	DUSUN KARANG ANYAR
19	3514231306770002	HERIYANTO	DUSUN KARANG ANYAR
20	3514231003530002	ABD. ROCHIM	DUSUN KARANG ANYAR
21	3514235609730003	SULIK WARNI	DUSUN KARANG ANYAR
22	3514234411440001	MINATIN	DUSUN KARANG ANYAR
23	3514231610700002	M. TADJUWID	DUSUN KARANG ANYAR
24	3514231809830001	SUGIYANTO	DUSUN KARANG ANYAR
25	3514230101750021	M. MUSA	DUSUN KARANG ANYAR
26	3514230205510002	ABDUL JALIL	DUSUN KARANG ANYAR
27	3514230808530003	SUBAKIR	DUSUN KARANG ANYAR
28	3514231806800001	MUHAMMAD FARKHAN	DUSUN KARANG ANYAR
29	3514235005740003	TOLIPAH	DUSUN KARANG ANYAR
30	3514234411650003	SANEYAH	DUSUN KARANG ANYAR
31	3514235112820001	KAMSINAH	DUSUN KARANG ANYAR
32	3514236807780002	DEWI FATONAH	DUSUN KARANG ANYAR

33	3514232807780002	SUPRIYADI	DUSUN KARANG ANYAR
34	3514230505580002	SUPARMAN	DUSUN KARANG ANYAR
35	3514220101820007	NASIRUDDIN	DUSUN KARANG ANYAR
36	3514232210880001	NUR ROCHMAD	DUSUN KARANG ANYAR
37	3514230708710002	NUR HUDA	DUSUN KARANG ANYAR
38	3514235604800001	NURUL SAIDA	DUSUN KARANG ANYAR
39	3514231806690001	MUKH. ARFAN	DUSUN PURITAN
40	3514235106750003	MUTMAINAH	DUSUN PURITAN
41	3514235605570001	ARIFA	DUSUN PURITAN
42	3514232701540001	NUR CHASAN	DUSUN PURITAN
43	3514231602640002	MUSLICH	DUSUN PURITAN
44	3514234101610001	AMALAH	DUSUN PURITAN
45	3514230102510001	ABDUL SYUKUR	DUSUN PURITAN
46	3514235706630002	FADILAH	DUSUN PURITAN
47	3514230402680002	SOMAT	DUSUN PESU
48	3514231207480001	RAJAI	DUSUN PESU
49	3514235208810002	SITI ROMLAH	DUSUN PESU
50	3514230306800001	JUMALI	DUSUN PESU
51	3514235007770005	HINDUN	DUSUN PESU
52	3514232011730001	MOCH. GHOZALI	DUSUN PESU
53	3514235107690001	MUJAYANAH	DUSUN PESU
54	3514230308870001	MOHAMMAD TIMBUL	DUSUN PESU
55	3514236711570001	MISWATI	DUSUN PESU
56	3514230709820003	MOHAMAD IMRONI	DUSUN PESU
57	3514230611700001	SHOLIKHIN	DUSUN PESU
58	3514230406390001	MUSTOFAH	DUSUN PESU
59	3514230811560001	TIAMUN	DUSUN PESU
60	3514237012740003	NUR KHIKMAH	DUSUN PESU
61	3514230612500002	FATCHUR ROZI BA	DUSUN PESU
62	3514230904770003	MUKHAMMAD MUKHLIS	DUSUN PESU
63	3514236907710001	SUKHAEMI	DUSUN PESU
64	3514231405930002	RIYAN HIDAYATULLOH	DUSUN PESU
65	3514235402620001	TABIAH	DUSUN PESU
66	3514230706840005	ROKHMAD HIDAYAT	DUSUN PESU
67	3514230102600004	IDAM KHOLID	DUSUN PESU
68	3514236309920002	NUR KIBTIYAH	DUSUN PESU
69	3514232105820001	MALEK	DUSUN PESU
70	3514230607530002	TASAR	DUSUN PESU
71	3514231411840001	MOHAMMAD SUADI	DUSUN PESU
72	3514232304630001	MUKHYI	DUSUN PESU
73	3514231301840004	MOKHAMMAD KOSIM	DUSUN PESU
74	3514230209650001	AMARI	DUSUN PESU
75	3514231304670004	TAUFIK	DUSUN KRANDON LOR
76	3514230603750001	IMAM CHANAFI	DUSUN KRANDON LOR
77	3514234709540001	UMI HANIK	DUSUN KRANDON LOR
78	3514230501790002	SITI MUDA KHOIROH	DUSUN KRANDON LOR
79	3514236002820004	NUR IDA	DUSUN KRANDON LOR


80	3514230601660001	MOCH. SAID	DUSUN KRANDON LOR
81	3514230708600004	SOKHIB	DUSUN KRANDON LOR
82	3514230705430001	SAPI'I	DUSUN KRANDON LOR
83	3514232105460002	ROIS	DUSUN KRANDON LOR
84	3514231604650002	KUSAERI	DUSUN KRANDON LOR
85	3514232104640001	MOH. ATIM	DUSUN KRANDON LOR
86	3517031812860001	SUGIYANTO	DUSUN KRANDON LOR
87	3514231502500001	ABAS	DUSUN KRANDON LOR
88	3514232006630004	SALAM	DUSUN KRANDON LOR
89	3514231501710001	SUDAR	DUSUN KRANDON LOR
90	3514233003900003	MUSTAIN	DUSUN KRANDON LOR
91	3514231103570002	SUWARNO	DUSUN KRANDON LOR
92	3514236503650001	BADRIYAH	DUSUN KRANDON LOR
93	3514231005880004	SYAHRUL ROMADHON	DUSUN KRANDON LOR
94	3514231602780002	M. FATKHUL	DUSUN KRANDON LOR
95	3514232007710003	MUNIR	DUSUN KRANDON LOR
96	3514230601970001	BAGUS SETIAWAN	DUSUN KRANDON LOR
97	3514234701880002	DWI HINDUN	DUSUN KRANDON LOR
98	3514230507880002	MUHAMMAD KHUDERI	DUSUN KRANDON LOR
99	3514231603490003	SUBADAR	DUSUN KRANDON LOR
100	3514230901750002	MACHMUD	DUSUN KRANDON LOR
101	3578250603680001	M. ZAINUL ARIFIN	DUSUN KRANDON LOR
102	3514230405760003	MUHAMMAD ARIFIN	DUSUN KRANDON LOR
103	3514231509820001	AHMAD RUKIN	DUSUN KRANDON LOR
104	3514230205700003	SUPANDAR	DUSUN KRANDON LOR
105	3514231206770007	BAKIR	DUSUN KRANDON LOR
106	3514230708680005	NIZAR	DUSUN KRANDON LOR
107	3514230706860003	MOHAMMAD ISMAIL	DUSUN KRANDON LOR
108	3514230607620002	SAKUR	DUSUN KRANDON LOR
109	3514231203640002	SUDIROH	DUSUN KRANDON LOR
110	3514235201570001	JUARIYA	DUSUN KRANDON LOR
111	3514234603570001	KHANINAH	DUSUN KRANDON LOR
112	3514232603850002	ABD. AJIS	DUSUN KRANDON LOR
113	3514230310540001	MA`SUM	DUSUN KRANDON LOR
114	3514160708800007	MULYONO	DUSUN KRANDON LOR
115	3514231502690004	MARIYONO	DUSUN KRANDON KIDUL
116	3514231106710001	M. KUSEN	DUSUN KRANDON KIDUL
117	3514234409790001	TOYIBA	DUSUN KRANDON KIDUL
118	3514230906090423	JUNAIDI	DUSUN KRANDON KIDUL
119	3514230304760001	MUKH. MUJIB	DUSUN KRANDON KIDUL
120	3514234503680002	SITI CHOTIMAH	DUSUN KRANDON KIDUL
121	351423110710001	MOH. AFFANDY	DUSUN KRANDON KIDUL
122	3514232604540002	CHANAFI	DUSUN KRANDON KIDUL
123	3514230208650002	ANWAR	DUSUN KRANDON KIDUL
124	3514231705870003	KHUMAEDI	DUSUN KRANDON KIDUL
125	3514231001500003	HASIM	DUSUN KRANDON KIDUL
126	3514231005700011	ICHWAN	DUSUN KRANDON KIDUL
127	3514230806740004	SUWANDI	DUSUN KRANDON KIDUL

128	3514230406540001	ABD. MU'ANI	DUSUN KRANDON KIDUL
129	3514230111860001	MATLAF RIFAI	DUSUN KRANDON KIDUL
130	3514230404900001	SUGENG PRAYITNO	DUSUN KRANDON KIDUL
131	3514230606820004	MUKHAMAD SUYUDI	DUSUN KRANDON KIDUL
132	3514231201480001	LAMAT	DUSUN KRANDON KIDUL
133	3514231306650001	SIYONO	DUSUN KRANDON KIDUL
134	3514234211640001	SALAMAH	DUSUN KRANDON KIDUL
135	3514230310570001	M. MUARIP	DUSUN KRANDON KIDUL
136	3514231602620002	M. SELAMET	DUSUN KRANDON KIDUL
137	3514230503900001	SULAIMAN	DUSUN KRANDON KIDUL
138	3514231111890002	MUKHLASON	DUSUN KRANDON KIDUL
139	3514232507850004	HASIM	DUSUN KRANDON KIDUL
140	3514230312520001	MUKHDOR	DUSUN KRANDON KIDUL
141	3514230312520001	M. CHOIRUL HUDA	DUSUN KRANDON KIDUL
142	3514236104610003	SRI BAWON	DUSUN KRANDON KIDUL
143	3514230405690002	SYAFIK	DUSUN KRANDON KIDUL
144	3514236612880001	KHOTIMAH	DUSUN KRANDON KIDUL
145	3514230101770005	M. SUNARYO	DUSUN KRANDON KIDUL
146	3514232901800002	M. ANWAR	DUSUN KRANDON KIDUL
147	3514231910550001	SU'UD	DUSUN KRANDON KIDUL
148	3514235202710001	SAWEYAH	DUSUN KRANDON KIDUL
149	3514232206800004	MUHAMMAD YAZID	DUSUN POPOH
150	3514230709640002	MALIK IBRAHIM	DUSUN POPOH
151	3514235311540001	FATIMAH	DUSUN POPOH
152	3514236909490001	KUTIYAM	DUSUN POPOH
153	3514235408870007	NIKMATUL ZAHRO	DUSUN POPOH
154	3514231301800001	SAMSUDIN	DUSUN POPOH
155	3514230711800003	SUBKHAN	DUSUN POPOH
156	3514235203700005	KHODIJAH	DUSUN POPOH
157	3514230205900001	NUR KHASAN	DUSUN POPOH
158	3514180505900002	HASAN BISRI	DUSUN BALIDONO
159	3514234406500002	MURTOSIYAH	DUSUN BALIDONO
160	3514235106510001	MAISAROH	DUSUN BALIDONO
161	3514234408440001	YAHKUD	DUSUN BALIDONO
162	3514235504790004	KASIFAH	DUSUN BALIDONO
163	3514234103820002	NUR FADILLA	DUSUN BALIDONO
164	3514231010670006	SUPENO	DUSUN BALIDONO
165	3514235902480001	RIYAYAT	DUSUN BALIDONO
166	3514233003890002	ABD. KHAMID	DUSUN BALIDONO
167	3514237010860001	MASKHUROH	DUSUN BALIDONO
168	3514230203550002	SODIQ	DUSUN BALIDONO
169	3514232307920002	NANANG KOSIM	DUSUN BALIDONO
170	3514230703550001	M. ANSOR	DUSUN BALIDONO
171	3514235510850001	SITI NAFISAH	DUSUN BALIDONO
172	3514231506590004	MUSAFAK	DUSUN BALIDONO
173	3514231008130002	MOHAMMAD SUBUR	DUSUN BALIDONO
174	3514232606770004	M. NUR HASYIM	DUSUN BALIDONO
175	3514231504850001	AGUS SAMSUL AFANDI	DUSUN BALIDONO

176	3514231303820002	CHOIRUL FU'AD	DUSUN BALIDONO
177	3514235806770001	TASRIFIN	DUSUN BALIDONO
178	3514231801880001	ARIFIN	DUSUN BALIDONO
179	3514230504860002	MOKH. ALI	DUSUN BALIDONO
180	3514235102650002	MULIATI	DUSUN BALIDONO
181	3514231207550001	ABDUR ROHIM	DUSUN BALIDONO
182	3514230907870003	ZAIFATUS ZUHRI	DUSUN BALIDONO
183	3514236608930001	CHURROTUL AINI	DUSUN BALIDONO
184	3514230401800001	MUKLASON	DUSUN BALIDONO

KEPALA DESA REJOSO KIDUL,

KHOIRI



**Lampiran 7. Perkades Rejoso Kidul tentang Tidak Tersedia Cukup Anggaran per Bulan Untuk Penyaluran BLT Dana Desa selama 9 Bulan Tahun Anggaran 2020**



KEPALA DESA REJOSO KIDUL  
KABUPATEN PASURUAN

PERATURAN KEPALA DESA REJOSO KIDUL  
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

TIDAK TERSEDIA CUKUP ANGGARAN PER BULAN UNTUK PEYALURAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA REJOSO KIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dalam menghadapi ancaman dan dampak yang membahayakan bagi masyarakat Desa akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan melalui jaring pengaman sosial di Desa dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil pencermatan ketersediaan anggaran Dana Desa pada Tahun Anggaran 2020 diketahui sudah tidak tersedia anggaran yang cukup untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa selama 9 (sembilan) bulan dan hasil pencermatan tersebut telah dibahas dan disepakati pada Musyawarah Desa Khusus;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan maka untuk syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak

Scanned with CamScanner

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TIDAK TERSEDIA CUKUP ANGGARAN PER BULAN UNTUK PEYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN TAHUN ANGGARAN 2020

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa REJOSO KIDUL Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
2. Camat adalah Camat Rejoso Kabupaten Pasuruan
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa REJOSO KIDUL
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurasi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

Scanned with CamScanner

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai landasan kepastian hukum terkait dengan ketidakterediaan anggaran Dana Desa untuk menyalurkan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai syarat administrasi untuk permohonan pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

## BAB III

### MEKANISME PENETAPAN KETIDAKTERSEDIAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK PENYALURAN BLT DESA SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan pencermatan realisasi anggaran Dana Desa pada APB Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan hasil bahwa tidak cukup anggaran untuk pelaksanaan selama BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020.
- (3) Berdasar hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa menyampaikan laporan kepada BPD.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus pada tanggal 30 Oktober 2020 untuk membahas dan menyepakati hasil pencermatan ketidakterediaan anggaran Desa Desa Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan selama BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan.

## BAB IV

### REALISASI PELAKSANAAN BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Scanned with CamScanner

tersedia cukup anggaran untuk penyaluran BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tidak Tersedia Cukup Anggaran Per Bulan Untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa Selama 9 (Sembilan) Bulan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); (DISESUAIKAN DENGAN DAERAH MASING-MASING)
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Scanned with CamScanner

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
  11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  12. Peraturan Desa Rejoso Kidul Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Scanned with CamScanner

Pasal 4

- (1) Realisasi pelaksanaan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan selama Tujuh ( 7 ) bulan, yaitu Bulan April, Bulan Mei, Bulan Juni, Bulan Juli, Bulan Agustus, Bulan September, Bulan Oktober.
- (2) Pelaksanaan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 terhitung untuk Dua ( 2 ) bulan, yaitu Bulan November, Bulan Desember, tidak dapat dilaksanakan karena ketidaktersediaan anggaran Dana Desa yang cukup.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa REJOSO KIDUL

Ditetapkan di REJOSO KIDUL  
pada tanggal : 15 Nopember 2020



Diundangkan di REJOSO KIDUL  
pada tanggal 15 Nopember 2020  
PLt. SEKRETARIS DESA REJOSO KIDUL

  
MUKHLISON  
BERITA DESA REJOSO KIDUL TAHUN 2020 NOMOR 09

**Lampiran 8. SK Pembentukan Relawan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan**



KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOSO KIDUL

NOMOR : 141/ 02 /KEP/424.318.2.02/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19  
DESA REJOSO KIDUL TAHUN 2020

KEPALA DESA REJOSO KIDUL

- Menimbang** :
- a. Bahwa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat Desa;
  - b. Bahwa pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Rejoso kidul diperlukan sebagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa;
  - c. Bahwa untuk mewujudkan harapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu dibentuk dan ditugaskan Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Rejoso kidul;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rejoso kidul tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan COVID- 19 Desa Rejoso kidul Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
12. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 411.2/2811/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pasuruan;
15. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 141/579/424.079/2020 Perihal Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Desa Rejoso kidul Nomor ; 141/ / KEP/424.318.2.07/2020 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Rejoso kidul Nomor; 141/ 02 / KEP/424.318.2.07/2020 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOSO KIDUL TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19 DESA REJOSO KIDUL TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Rejoso kidul Tahun 2020 dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Rejoso kidul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah:
    1. Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
    2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
    3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
    4. Melakukan penyemprotan desinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti balai desa;
    5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
    6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telpon rumah sakit rujukan, nomor telpon ambulans, dan lain-lain;
    7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
      - a. Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
      - b. Pencatatan keluar masuknya warga Desa setempat ke daerah lain;
      - c. Pendataan warga Desa yang datang dari rantau;
      - d. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
    8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

- b. Melakukan penanganan terhadap COVID-19 sebagai berikut :
1. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau Puskesmas setempat;
  2. Penyiapan ruang isolasi di Desa;
  3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
  4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
  5. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta BPBD.

KETIGA : Posko Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Rejoso kidul Tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Rejoso kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rejoso Kidul  
Pada Tanggal : 09 April 2020  
KEPALA DESA REJOSO-KIDUL



KHOIRI

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOSO KIDUL**  
**NOMOR 141/ 02 / 424.318.2.07 TAHUN 2020**  
**TENTANG PEMBENTUKAN**  
**RELAWAN DESA SIAGA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)**

**STRUKTUR RELAWAN DESA LAWAN COVID-19**  
**DESA REJOSO KIDUL**  
**KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN**

KETUA : KEPALA DESA REJOSO KIDUL ( Bapak KHOIRI )  
WAKIL KETUA : KETUA BPD ( Bapak MUSTAIN,S.Pd.I )  
ANGGOTA :

1. PERANGKAT DESA :
  - MUKHLASON
  - JAMALUDIN
  - IMAM TOHIR
  - M. JAMIUL KHOIRI
  - ABDUL ROKHMAN
  - SAIFUL
2. ANGGOTA BPD :
  - SYAIKHU
  - LULUK FARIDA
  - MAD SAROAT
  - MUJAYIN
  - M. GHUFRON
  - M. SOLIM
3. KEPALA DUSUN :
  - KARANG ANYAR : SODIQ
  - PESU –PURITAN : ABDUL ROCHMAN
  - KRANDON LOR : SUNALI
  - KRANDON KIDUL :
  - BALIDONO-POPOH : SALAM
4. KETUA RW :
  - RW 01: SUGIONO
  - RW 02: M. FAISOL
  - RW 03 : M. KHUSAERI
  - RW 04 : ABDUL MUTHOLIB
  - RW 05 : SUBANDI
  - RW 06 : M. KHUSNAN
  - RW 07 : CHANAFI
  - RW 08 : M. KHASAN
  - RW 09 : NUR SALIM
  - RW 10 : MALIK IBRAHIM

5. KETUA RT :
  - RT 01 RW 01 : MOSLEH NAHROWI
  - RT 02 RW 01 : H.M. ANAS
  - RT 01 RW 02 : M. SHOLEH
  - RT 02 RW 02 : ABBAS
  - RT 01 RW 03 : IKHWAN
  - RT 02 RW 03 : SUUD
  - RT 01 RW 04 : SUDARMAN
  - RT 02 RW 04 : M. IKHSAN NUR SALIM
  - RT 01 RW 05 : SLAMET WAHYUDI
  - RT 02 RW 05 : SULIAWAN
  - RT 01 RW 06 : MUDOFIR
  - RT 02 RW 06 : SUPIYAN
  - RT 01 RW 07 : ANWAR
  - RT 02 RW 07 : M. NIJAR
  - RT 01 RW 08 : SUNARIYO
  - RT 02 RW 08 : MAKSUM
  - RT 01 RW 09 : ASROFUL
  - RT 02 RW 09 : ABDULLAH
  - RT 01 RW 10 : SODIK
  - RT 02 RW 10 : M. YAZID
6. PENDAMPING LOKAL DESA :
  - SUTIAJI
7. PENDAMPING PROGRAM PKH:
  - ABDUL KODIR BARIK
  - .
  - .
  - .
8. PENDAMPING PROGRAM LAINNYA
  - SRI WAHYUNI ( RTLH )
9. PENDAMPING DESA SEHAT
  -
10. BIDAN DESA
  - NY. HAMIDIYASTUTIK,AMD.KEB.
11. TOKOH AGAMA
  - USTAD ABDUL KHALIM
  - USTAD H. NUR SALIM
  - USTAD RAHMAT HIDAYAT
  - USTAD MUCHDLOR
  - USTAD ABDULLOH UBAID

12. TOKOH ADAT

-

13. TOKOH MASYARAKAT

- MUSTAIN YUSUF
- AMARI
- AMANAT KHAKIKILLAH
- ABDUL KODIR
- ZAINULLOH

14. KARANG TARUNA

- AHMAD MULYANTO
- MISBAKHUL MUNIR
- WAHYU DWI ARFI H.
- M. MAKHRUS
- ZAIFATUS ZUHRI

15. PKK

- TUTIK SULIANA
- SITI AFIYAH
- ETIK RUMIYATI

16. KADER PENGGERAK

- ASIA NINGSIH
- MUSTAIN
- M. NADHIR
- NUR SALIM

17. MITRA

- BHABINKAMTIBMAS : SUDY JOKO PRAYITNO
- BABINSA : SUGIARTO
- PENDAMPING DESA :
- ROHMATUL AFIF
- IWAN DWI LAKSONO

DITETAPKAN DI : REJOSO KIDUL  
PADA TANGGAL : 09 APRIL 2020  
KEPALA DESA REJOSO KIDUL



KHOIRI

Lampiran 9. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Rejoso Kidul

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA REJOSO KIDUL TAHUN ANGGARAN 2020				
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.096.959.000,00	1.096.959.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.096.959.000,00	1.096.959.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.096.959.000,00</b>	<b>1.096.959.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
02	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>141.627.000,00</b>	<b>141.627.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFc	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/I	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
02.02	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>30.693.000,00</b>	<b>30.693.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Des	19.493.000,00	19.493.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.493.000,00	19.493.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	293.000,00	293.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	293.000,00	293.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	0,00	0,00	0,00
5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, L	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
<b>02.03</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>22.634.000,00</b>	<b>22.634.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	22.634.000,00	22.634.000,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>22.634.000,00</b>	<b>22.634.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	22.634.000,00	22.634.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	17.224.000,00	17.224.000,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Ru	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	0,00
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	0,00
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selol	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	0,00
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukia	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per.	0,00	0,00	0,00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pe	0,00	0,00	0,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga	0,00	0,00	0,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/l	0,00	0,00	0,00
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban l	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per.	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pe	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>325.332.000,00</b>	<b>325.332.000,00</b>	<b>0,00</b>
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	325.332.000,00	325.332.000,00	0,00
04.02.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	325.332.000,00	325.332.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	325.332.000,00	325.332.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per.	325.332.000,00	325.332.000,00	0,00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pe	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga	139.720.000,00	139.720.000,00	0,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/l	171.612.000,00	171.612.000,00	0,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anz	0,00	0,00	0,00
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	0,00	0,00	0,00
04.06	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	0,00	0,00	0,00
04.06.01.	<b>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Av</b>	0,00	0,00	0,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	<b>Belanja Barang Pertengkapan</b>	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	0,00	0,00	0,00
05	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I</b>	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00
05.01	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
05.03.01.	<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
05.02	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00
05.02.01.	<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00
5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00
5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.096.959.000,00	1.096.959.000,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	0,00	0,00	0,00

Lampiran 10. Daftar Hadir Penerima BLT Dana Desa

**DAFTAR HADIR**  
PENYIANG DAERAH KABUPATEN DDZ  
DESA REJOSO KIDUL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN  
HARI SELASA TANGGAL 05 MEI 2020

No	NIK	Nama	VIRTUAL ACCOUNT	Alamat	Desa	Kecamatan	Tanda Tangan
1	3514231904680001	SAIKHU		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	1
2	3514235203690003	JUARIYAH		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	2
3	3514230607650003	MISKUR		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	3
4	3514232003640002	ABD. ROCHMAN		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	4
5	3514230504580002	ACHMAD ILYAS ABL		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	5
6	3514233140660001	MUKHSIN		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	6
7	3514234207570001	KURSI		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	7
8	3514234206700002	SOLICHAH		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	8
9	3514232106690005	M. ZAINI		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	9
10	351423232105760003	MUSTOFA		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	10
11	3514236308660001	LULUK KAROMAH		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	11
12	3514231701560001	MUCHTAR		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	12
13	3514231504610001	CHALIM		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	13
14	3514231803600001	SA'I		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	14
15	3514231101680001	AKHADI		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	15
16	3514236603780001	KARIATI		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	16
17	3514230711670003	FAUZZAN		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	17
18	3514235507910002	SURYA NINGSIH		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	18
19	3514231306770002	HERIYANTO		DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	19

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

20	3514231003530002	ABD. ROCHIM	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	20
21	3514235609730003	SULIK WARNI	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	21
22	3514234411440001	MINATIN	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	22
23	3514231610700002	M. TADJUWID	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	23
24	3514231809830001	SUGIYANTO	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	24
25	3514230101750021	M. MUSA	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	25
26	3514230205510002	ABDUL JALIL	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	26
27	3514230808530003	SUBAKIR	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	27
28	3514231806800001	MUHAMMAD FARKHAN	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	28
29	3514235005740003	TOLIPAH	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	29
30	3514234411650003	SANEYAH	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	30
31	3514235112820001	KAMSINAH	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	31
32	3514236807780002	DEWI FATONAH	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	32
33	3514232807780002	SUPRIYADI	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	33
34	3514230505580002	SUPARMAN	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	34
35	3514220101820007	NASIRUDDIN	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	35
36	3514232210880001	NUR ROCHMAD	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	36
37	3514230708710002	NUR HUDA	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	37
38	3514235604800001	NURUL SAIDA	DUSUN KARANG ANYAR	Rejoso Kidul	Rejoso	38
39	3514231806690001	MUKH. ARFAN	DUSUN PURITAN	Rejoso Kidul	Rejoso	39
40	3514235106750003	MUTMAINAH	DUSUN PURITAN	Rejoso Kidul	Rejoso	40
41	3514235605570001	ARIFA	DUSUN PURITAN	Rejoso Kidul	Rejoso	41
42	3514232701540001	NUR CHASAN	DUSUN PURITAN	Rejoso Kidul	Rejoso	42

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

43	3514231602640002	MUSLICH	DUSUN PURITAN	Rejoso Kidul	Rejoso	43	
44	3514234101610001	AMALAH	DUSUN PURITAN	Rejoso Kidul	Rejoso	44	
45	3514230102510001	ABDUL SYUKUR	DUSUN PURITAN	Rejoso Kidul	Rejoso	45	
46	3514235706630002	FADILAH	DUSUN PURITAN	Rejoso Kidul	Rejoso	46	
47	3514230402580002	SOMAT	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	47	
48	3514231207480001	RAJAJI	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	48	
49	3514235208810002	SITI ROMLAH	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	49	
50	3514230305800001	JUMALI	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	50	
51	3514235007770005	HINDUN	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	51	
52	3514232011730001	MOCH. GHOZALI	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	52	
53	3514235107690001	MUJAYANAH	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	53	
54	3514230308870001	MOHAMMAD TIMBUL	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	54	
55	3514236711570001	MISWATI	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	55	
56	3514230709820003	MOHAMMAD IMRONI	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	56	
57	3514230611700001	SHOLIKHIN	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	57	
58	3514230406390001	MUSTOFAH	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	58	
59	3514230811560001	TIAMUN	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	59	
60	3514237012740003	NUR KHUMAH	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	60	
61	3514230612500002	FATKHUR ROZI BA	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	61	
62	3514230904770003	MUKHAMMAD MUKHLIS	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	62	
63	3514236907710001	SUKHAEMI	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	63	
64	3514231405930002	RIYAN HIDAYATULLOH	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	64	
65	3514235402620001	TABIAH	DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	65	

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

66	3514230706840005	ROKHMAD HIDAYAT		DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	66
67	3514230102600004	IDAM KHOUD		DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	67
68	3514230309920002	NUR KIBTIYAH		DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	68
69	3514232105820001	MALEK		DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	69
70	3514230607530002	TASAR		DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	70
71	3514231411840001	MOHAMMAD SUADI		DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	71
72	3514232304630001	MUKHYI		DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	72
73	3514231301840004	MOKHAMMAD KOSIM		DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	73
74	3514230209650001	AMARI		DUSUN PESU	Rejoso Kidul	Rejoso	74
75	3514231304670004	TAUFIK		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	75
76	3514230603750001	IMAM CHANAFTI		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	76
77	3514234709540001	UMI HANIK		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	77
78	3514230501790002	SITI MUDA KHOIROH		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	78
79	3514236002820004	NUR IDA		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	79
80	3514230601660001	MOCH. SAID		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	80
81	3514230708600004	SOKHIB		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	81
82	3514230705430001	SAPTI		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	82
83	3514232105460002	ROIS		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	83
84	3514231604650002	KUSAERI		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	84
85	3514232104640001	MOH. ATIM		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	85
86	3517031812860001	SUGIYANTO		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	86
87	3514231502500001	ABAS		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	87
88	3514232006630004	SALAM		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	88

36 per kuria

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

69	3514232105820001	MALEK	DUSUN PESU	Rejoso Kudu	Rejoso	69	48
70	3514230607530002	TASAR	DUSUN PESU	Rejoso Kudu	Rejoso	70	71
71	3514231411840001	MOHAMMAD SUJADI	DUSUN PESU	Rejoso Kudu	Rejoso	71	72
72	3514232304630001	MUKHYI	DUSUN PESU	Rejoso Kudu	Rejoso	72	73
73	3514231301840004	MOKHAMMAD KOSIM	DUSUN PESU	Rejoso Kudu	Rejoso	73	74
74	3514230209650001	AMARI	DUSUN PESU	Rejoso Kudu	Rejoso	74	75
75	3514231304670004	TAUFIK	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	75	76
76	3514230603750001	IMAM CHANAFI	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	76	77
77	3514234709540001	UMI HANIK	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	77	78
78	3514230501790002	SITI MUJDA KHOIROH	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	78	79
79	3514236602820004	NUR IDA	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	79	80
80	3514230601660001	MOCH SAID	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	80	81
81	3514230709600004	SOKHIB	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	81	82
82	3514230705430001	SAPTI	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	82	83
83	3514232105460002	ROIS	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	83	84
84	3514231604650002	KUSAERI	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	84	85
85	3514232104640001	MOH. ATIM	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	85	86
86	3517031812860001	SUGIYANTO	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	86	87
87	3514231502500001	ABA5	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	87	88
88	3514232006630004	SALAM	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	88	89
89	3514231501710001	SUDAR	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	89	90
90	3514233009900003	MUSTAIN	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	90	91
91	3514231103570002	SUWARNO	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	91	92
92	3514236503650001	BADRIYAH	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	92	93
93	3514231005880004	SYAHRUL ROMACHON	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kudu	Rejoso	93	94

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

94	3514231562780002	M. FATMUL	✓	DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	94
95	3514232007710003	MUNIR		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	95
96	35142306601970001	BAGUS SETIAWAN		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	96
97	35142314701880002	OWI HINDUN		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	97
98	3514230567880002	MUHAMMAD KHUBERI		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	98
99	3514231603490003	SUBADAR		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	99
100	3514230901750002	MACHMUD		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	100
101	35782506603680001	M. ZAFUL ARIFIN		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	101
102	3514230405760003	MUHAMMAD ARIFIN		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	102
103	3514231509820001	AHMAD RUKIN		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	103
104	3514230205700003	SUPANDAR		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	104
105	3514231206770007	BAKIR		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	105
106	3514230708680005	NIZAR		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	106
107	3514230706860003	MUHAMMAD ISMAIL		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	107
108	3514230667620002	SAKUR		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	108
109	3514231203640002	SUDIROH		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	109
110	3514235201570001	JUARIYA		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	110
111	3514234603570001	KHANIRAH		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	111
112	3514232603850002	ABD. AJIS		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	112
113	3514230310540001	MA SUM		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	113
114	3514160708800007	MULYONO		DUSUN KRANDON LOR	Rejoso Kidul	Rejoso	114
115	3514231502690004	MARTONO		DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	115
116	3514231106710001	M. KUSEN		DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	116
117	3514234409790001	TOYIBA		DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	117
118	3514230906090023	JUNAIDI		DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	118

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

119	3514230304760001	MUKHLI, MUJIB	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	119	<i>M. J.</i>
120	3514234503680002	SITI CHOTIMAH	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	120	<i>S.</i>
121	3514231110710001	MCH. AFFANDY	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	121	<i>M.</i>
122	3514232604540002	CHANAFI	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	122	<i>C.</i>
123	3514230208650002	ANWAR	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	123	<i>A.</i>
124	3514231706870003	KHUMAEDI	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	124	<i>K.</i>
125	3514231001500003	HASIM	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	125	<i>H.</i>
126	3514231005700031	ICHWAN	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	126	<i>I.</i>
127	3514230806740004	SUWANDI	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	127	<i>S.</i>
128	3514230406540001	ABD. MUANI	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	128	<i>A.</i>
129	3514230111860001	MATLAF RIFAI	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	129	<i>M.</i>
130	3514230405090001	SUGENG PRAYITNO	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	130	<i>S.</i>
131	3514230606820004	MURHAMAD SUTUDI	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	131	<i>M.</i>
132	3514231201480001	LAMAT	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	132	<i>L.</i>
133	3514231306650001	SIYONO	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	133	<i>S.</i>
134	3514234211640001	SALAMAH	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	134	<i>S.</i>
135	3514230310570001	M. MUJARIP	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	135	<i>M.</i>
136	3514231602620002	M. SELAMET	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	136	<i>S.</i>
137	3514230503900001	SULAIMAN	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	137	<i>S.</i>
138	3514231118900002	MUKHILASON	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	138	<i>M.</i>
139	3514232507850004	HASIM	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	139	<i>H.</i>
140	3514230312520001	MUKHDOR	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	140	<i>M.</i>
141	3514230312520001	M. CHOIRUL-HUDA	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	141	<i>M.</i>
142	3514236104610003	SRI BAWON	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	142	<i>S.</i>
143	3514230405690002	SYAFIK	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	143	<i>S.</i>

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

144	3514236612880001	KHOTIMAH	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	144
145	3514230101770005	M. SUNARYO	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	145
146	3514232901800002	M. ANWAR	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	146
147	3514231910550001	SU'UD	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	147
148	3514235202710001	SAWEYAH	DUSUN KRANDON KIDUL	Rejoso Kidul	Rejoso	148
149	35142322206800004	MUHAMMAD YAZID	DUSUN POPOH	Rejoso Kidul	Rejoso	149
150	35142307096400002	MALIK IBRAHIM	DUSUN POPOH	Rejoso Kidul	Rejoso	150
151	3514235311540001	FATIMAH	DUSUN POPOH	Rejoso Kidul	Rejoso	151
152	3514236909490001	KUTIYAM	DUSUN POPOH	Rejoso Kidul	Rejoso	152
153	3514235408870007	NIKMATUL ZAHRO	DUSUN POPOH	Rejoso Kidul	Rejoso	153
154	3514231301800001	SAMSUDIN	DUSUN POPOH	Rejoso Kidul	Rejoso	154
155	3514230711800003	SUBKHAN	DUSUN POPOH	Rejoso Kidul	Rejoso	155
156	3514235203700005	KHODIJAH	DUSUN POPOH	Rejoso Kidul	Rejoso	156
157	3514230205900001	NUR KHASAN	DUSUN POPOH	Rejoso Kidul	Rejoso	157
158	3514180505900002	HASAN BISRI	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	158
159	3514234406500002	MURTOSIYAH	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	159
160	3514235106510001	MAISAROH	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	160
161	3514234408440001	YAHKUD	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	161
162	3514235504790004	KASIFAH	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	162
163	3514234103820002	NUR FADILLA	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	163
164	3514231010670006	SUPENO	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	164
165	3514235902480001	RIYAYAT	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	165
166	3514233003890002	ABD. KHAMID	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	166
167	3514237010860001	MASKHURUH	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	167
168	3514230203550002	SODIQ	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	168

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

169	3514232307910002	NANANG KOSIM	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	169	<i>[Signature]</i>
170	3514230703550001	M. ANSOR	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	170	<i>[Signature]</i>
171	3514235510850001	SITI NAFTISAH	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	171	<i>[Signature]</i>
172	3514231506590004	MUSAFIK	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	172	<i>[Signature]</i>
173	3514231008130002	MOHAMMAD SUBUR	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	173	<i>[Signature]</i>
174	3514232606770004	M. NUR HASYIM	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	174	<i>[Signature]</i>
175	3514231504850001	AGUS SAMSUL AFANDI	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	175	<i>[Signature]</i>
176	3514231303820002	CHORRUL FUAD	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	176	<i>[Signature]</i>
177	3514235806770001	TASRIFIN	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	177	<i>[Signature]</i>
178	3514231801860001	ARIFIN	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	178	<i>[Signature]</i>
179	3514230504860002	MOKH. ALI	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	179	<i>[Signature]</i>
180	35142351021650002	MULIATI	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	180	<i>[Signature]</i>
181	3514231207550001	ABDUR ROHM	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	181	<i>[Signature]</i>
182	3514230907870003	ZAIFATUS ZUHRI	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	182	<i>[Signature]</i>
183	3514236608930001	CHURROTUL ANI	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	183	<i>[Signature]</i>
184	3514230401800001	MUKLASON	DUSUN BALIDONO	Rejoso Kidul	Rejoso	184	<i>[Signature]</i>

2020

REJOSO KIDUL

KAJUR-KEJUANGAN

ABDUL ROHMAN

MERSIYANUL  
KEPALA DESA BEJOSO KIDUL



Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

**Lampiran 11. Transkrip Wawancara****HASIL WAWANCARA**

**Nama Informan** : Khoiri  
**Jabatan** : Kepala Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso  
 Kecamatan Pasuruan  
**Hari/Tanggal** : Rabu, 12 Januari 2022  
**Tempat** : Kantor Kepala Desa Rejoso Kidul

1. Apa yang melatarbelakangi pemerintah desa untuk melaksanakan BLT yang bersumber dari Dana Desa pada Tahun 2020?

Jawab : BLT yang bersumber dari dana desa dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat miskin sebagai akibat dari pandemi covid yang menyebabkan kehilangan mata pencaharian. Berdasarkan peraturan menteri desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 pemerintah menambah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang berisi tentang skala prioritas penggunaan anggaran dana desa yang diantaranya tentang tersedianya bantuan tunai yang berasal dari anggaran dana desa. Karena himpitan ekonomi masyarakat yang dikarenakan dampak covid-19, program BLT Dana Desa harus segera mungkin dilaksanakan mengikuti arahan dari pemerintah. Khusus bantuan langsung tunai dana yang bersumber dari dana desa, secara tegas dinyatakan dalam permendes PDTT No 6 tahun 2020 bahwa dana desa hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial apapun antara lain PKH, dan juga bukan penerima BPNT.

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan program BLT Dana Desa tersebut?

Jawab : Pemerintah melakukan tahap perencanaan dengan pembentuk relawan desa melakukan musyawarah desa guna sebagai langkah awal. Pemerintah Desa mendorong partisipasi warga dalam pengambilan

keputusan, terutama pada saat musyawarah desa khususnya penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maupun musyawarah pertanggungjawaban Pemerintah desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan Covid-19. Inti dari pelaksanaan musdes ini adalah menetapkan calon penerima BLT yang nantinya akan ditetapkan di Perkades lalu mengesahkan SK dan Surat Tugas untuk pembentukan Satgas Covid/Relawan Desa untuk membantu pendataan dan pendistribusian BLT nantinya

3. Kapan dilaksanakannya kegiatan Musyawarah Desa?

Jawab : Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 5 April 2020 di kantor kepala desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat membahas tentang penentuan calon penerima BLT Dana Desa yang nantinya akan ditetapkan di Perkades. Lalu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2020 untuk membahas dan menyepakati hasil pencermatan ketidaksiadaan anggaran dana desa tahun anggaran 2020 untuk pelaksanaan BLT selama 9 bulan

4. Siapa yang bertanggungjawab dalam terlaksananya program BLT Dana Desa di desa Rejoso Kidul?

Jawab : Dalam menyalurkan BLT Dana Desa, Kepala Desa yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan

5. Apa saja kendala yang ditemui saat pelaksanaan program BLT Dana Desa ini berlangsung?

Jawab : Kendalanya yaitu tidak tersediannya dana yang cukup sehingga pemerintahan desa rejoso kidul tidak bisa dapat menyalurkan BLT selama 9 bulan melainkan hanya 6 bulan saja. Faktor terlalu banyak masyarakat yang miskin tetapi tidak didukung dengan dana yang maksimal.

**Nama Informan** : Lutfiyah  
**Jabatan** : Sekretaris Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso  
Kecamatan Pasuruan  
**Hari/Tanggal** : Kamis, 13 Januari 2022  
**Tempat** : Kantor Desa Rejoso Kidul

1. Bagaimana sistem penyaluran BLT Dana Desa yang ada di Desa Rejoso Kidul?

Jawab : Sistem penyaluran BLT Dana Desa diawali oleh pengajuan desa yang berasal dari APBN lalu turun ke APBD sehingga uang masuk ke RKD dan dapat dicarikan menggunakan rekomendasi dari kecamatan lalu bisa disalurkan kepada masyarakat

2. Kapan dan dimana penyaluran berlangsung?

Jawab : Mulai dari Bulan April tahun 2020 dan dilaksanakan di aulakantor desa yang dihadiri oleh Camat Rejoso, Aparat Desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Bhabinkabtibmas untuk menjaga keamanan dalam pendistribusian. Pendistribusian BLT Dana Desa ini dibagi menjadi 2 tahap, pendistribusian tahap pertama dengan no urut 1-100 dari jam 09.00 WIB-selesai, sedangkan no urut 101-184 dimulai dari jam 13.00 WIB-selesai dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Pelaksanaan pendistribusian pada tahap-tahap selanjutnya juga kurang lebih seperti ini.

3. Apakah pemerintahan desa rejoso melakukan 9 kali penyaluran?

Jawab : Tidak, hanya 7 kali masa penyaluran dari bulan April hingga Oktober saja. Sehingga pelaksanaan BLT Dana Desa pada bulan November-Desember tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran dana desa yang tidak cukup.

4. Siapa saja yang terlibat saat penyaluran berlangsung?

Jawab : Kepala Desa, Camat Rejoso, Aparat Desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Bhabinkabtibmas untuk menjaga keamanan dalam pendistribusian.

5. Apa saja kendala yang ditemui saat pelaksanaan program BLT Dana Desa ini berlangsung?

Jawab : Pada pendistribusian BLT DD pada tahun 2020 terdapat kesalahan penerimaan KPM karena tahun pertama pemerintahan desa rejoso melaksanakan BLT ini, sehingga pada penyaluran tahun 2021 dan selanjutnya kita adakan evaluasi sebagai pembelajaran agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

**Nama Informan** : Abdul Rokhman  
**Jabatan** : Kepala Dusun Pesu  
**Hari/Tanggal** : Rabu, 12 Januari 2022  
**Tempat** : Kantor Desa Rejoso Kidul

1. Apakah saat perencanaan program BLT, pemerintahan desa melibatkan partisipasi masyarakat?

Jawab : Iya, pemerintahan desa Rejoso Kidul memanggil beberapa tokoh masyarakat yang ada disini termasuk saya untuk bergabung dalam musyawarah desa khusus untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang kami anggap memenuhi syarat sebagai penerima program tersebut

2. Bagaimana peran Kasun saat pelaksanaan BLT Dana Desa

Jawab : Saya melakukan rundingan bersama RT/RW mencari orang yang benar-benar miskin dan tidak pernah mendapatka. bantuan sosial apapun dari pemerintah. Lalu nanti datanya dibawa saat musdes dan di kroscek lagi oleh BPD apaah benar-benar memenuhi syarat atau tidak.

3. Apa saja kendala yang ditemui saat pelaksanaan program BLT Dana Desa ini berlangsung?

Jawab : Bantuan langsung tunai menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama yang terkena dampak Covid-19. Namun dalam penentuan penerimannya saya selaku tokoh masyarakat disini masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya

tidak layak menerima tapi tetap menerima, selaku tokoh masyarakat saya menanyakan hal tersebut kepada Relawan Desa Covid-19 dan beliau mengatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan.

**Nama Informan** : Siti Khotijah  
**Jabatan** : Relawan Desa  
**Hari/Tanggal** : Kamis, 13 Januari 2022  
**Tempat** : Kantor Desa Rejoso Kidul

1. Apa fungsi relawan desa saat pelaksanaan BLT Dana Desa

Jawab : Saat musrenbang berlangsung kepala desa Rejoso Kidul menunjuk BPD dan yang lainnya sebagai Relawan Desa/Satgas Covid-19 untuk tim pendata bantuan langsung tunai dana desa, kami segera melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun. Relawan Desa COVID-19 Desa Rejoso Kidul bertugas melakukan verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus, untuk penandatanganan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa oleh kepala desa lalu kami segera mempublikasikan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tempat umum yang strategis agar masyarakat dapat mengetahuinya kemudian pengesahan diwakilkan oleh camat Rejoso

2. Bagaimana relawan desa melakukan pendataan?

Jawab : Pendataan dilakukan di lingkungan RT/RW dengan menggunakan formulir pendataan yang didampingi oleh Babinsa dengan mengambil foto tempat tinggal calon penerima apabila memungkinkan, lalu memverifikasi daftar calon penerima dengan cara mengidentifikasi keluarga miskin yang diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa. Lalu mengecek kepemilikan NIK, jika tidak ada NIK dapat menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan desa.

3. Kapan relawan desa melakukan pendataan?

Jawab : Saat setelah SK Relawan Desa Covid-19 ditetapkan

4. Apa saja kendala yang ditemui saat pelaksanaan program BLT Dana Desa ini berlangsung?

Jawab : Ada pengaduan dari masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima. Dalam sistem seperti ini tentunya juga bisa salah apalagi manusia, dalam hal adanya aduan bahwa ada masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima dan mereka menerima itu hanya unsur human error saja atau ada miskomunikasi dengan masyarakat.

**Nama Informan** : Aisyah

**Jabatan** : Masyarakat Penerima BLT Dana Desa

**Hari/Tanggal** : Rabu, 12 Januari 2022

**Tempat** : Kediaman Ibu Aisyah

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait adanya program BLT Dana Desa di saat pandemi Covid-19 ini?

Jawab : Sangat membantu mbak sebab secara pribadi tidak memiliki penghasilan tetap semenjak pabrik saya bekerja ditutup sehingga bantuan ini sangat membantu beban saya serta anak-anak saya

2. Sejauh mana efektivitas dan dampak yang Ibu/Bapak rasakan dengan adanya BLT Dana Desa?

Jawab : Bantuan dari pemerintah desa ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya mbak

3. Kapan Bapak/Ibu mendapatkan BLT Dana Desa ini?

Jawab : Mulai dari bulan April sampai bulan Oktober

4. Berapa kali Bapak/Ibu mendapatkan BLT Dana Desa ini?

Jawab : 7 kali mbak

5. Apakah peran pemerintah desa sudah cukup efektif atau Bapak/Ibu mengalami kendala dalam penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020 ini?

Jawab : Ya mbak saya merasa ada kejanggalan saat itu kok ada salah satu warga yang perekonomiannya terbilang berkecukupan tetapi masih menerima bantuan ini. Padahal harusnya tidak layak menerima bantuan dari pemerintah

**Lampiran 12 Dokumentasi**





